



PUTUSAN

NOMOR 51/PDT/2019/PT SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **PT. DHARMA PUTRA KARSA**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No.

69 RT.039 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76113, yang dalam hal ini diwakili oleh Handy Aliansyah selaku **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;

2. **HANDY ALIANSYAH**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Dharma

Putra Karsa, warga negara indonesia, beralamat di jalan Mayjend Sutoyo No. 69 RT.039 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76113 atau beralamat di Jalan Jendral Sudirman Blok K2/01, Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**

3. **JOHAN BUDIONO**, dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Dharma

Putra Karsa, warga negara Indonesia, beralamat di jalan Mayjend Sutoyo No. 69 RT.039 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 76113 atau beralamat di jalan Jendral Sudirman Blok K2/3, Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Yusuf Pramono, SH., Achmad Yudha Ardhan, SH., Fernaldi Yurendpo, SH. dan Amirullah D. Ramadhan, SH.**, Para Advokat pada “ Kantor Hukum Sugih Ardhan Pramono & Partner ” yang

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lt. 2, Jl. Let Jend. S. Parman Kav. 56, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya di sebut sebagai **Kuasa Para Pembanding**;

L a w a n :

PT PETROTRANS UTAMA, Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Wiluyo Puspayuda No. 3 Rt. 26 Klandasan Ulu, Balikpapan 76112, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jumiati Sanusi Marthen** yang bertindak dalam kapasitasnya selaku **Direktur Utama**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** yang memberikan kuasa kepada : **1. Dr. Andi Harun, ST.,SH.,Msi., 2. A. Asran Siri, SH., 3. Sinar Alam, SH.,MH., 4. Ricky Irvandi, SH.** Para Advokat/ Konsultsn Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH LAW FIRM" beralamat di Graha 8 Juanda, Jl. Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam, Samarinda, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 November 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 April 2019, Nomor 51/PDT/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Maret 2018 dengan Register Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang salah satu bidang usahanya adalah perdagangan bahan bakar minyak (BBM), berkedudukan Jl. Wiluyo Puspoyudo No. 3 Rt. 26 Klandasan Ulu, Balikpapan 76112, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas No. 56 tertanggal 22 Juni 2001, yang dibuat oleh notaris Hangky Ribowo, Sarjana Hukum, dengan pengesahan Menteri Kehakiman No. C-04201 HT.01.01 Tahun 2001, bertalian dengan perubahan-perubahannya yaitu dengan akta tertanggal 20 September 2003 Nomor 185 yang dibuat oleh Hangky Ribowo, Sarjana Hukum, notaris di Balikpapan, dengan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29 oktober 2003 Nomor C-25802 HT.01.04.TH.2003, Akta Notaris Nomor 41 tertanggal 15 Agustus 2008, dibuat oleh Hema Loka, Sarjana Hukum, notaris di Balikpapan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor : AHU-54353.AH.01.02. Tahun 2009, dan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 29 Agustus 2014, dibuat dihadapan Hema Loka, Sarjana Hukum, notaris di Balikpapan, dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-06003.40.21.2014 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-28882.40.22.2014 tertanggal 10 September 2014 ;
- Bahwa **Penggugat** adalah badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum, hal mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan ini ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **Penggugat** memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum **Para Tergugat**, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

II. POKOK-POKOK GUGATAN

1. **BAHWA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS ANTARA PENGGUGAT, BERTINDAK SEBAGAI PENJUAL (SUPLIER) DENGAN TERGUGAT I, BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI (BUYER) TENTANG KERJA**

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



SAMA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ADALAH PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM, SERTA KEDUDUKAN HUKUM PURCHASE ORDER (PO) SEBAGAI SURAT PERNYATAAN HUKUM PEMESANAN BARANG OLEH TERGUGAT I, SELAKU PEMBELI (BUYER) KEPADA PENGGUGAT, SELAKU PENJUAL (SUPLIER) ADALAH BENTUK KONTRAK/PERJANJIAN JUAL BELI YANG SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM. KESEMUANYA MERUPAKAN DAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ;

- 1.1. Bahwa pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ *tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu* “
- 1.2. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat I telah terikat perjanjian tidak tertulis tentang kerjasama jual beli bahan bakar minyak, selanjutnya disebut BBM, dimana Penggugat bertindak sebagai Penjual (suplier), dan Tergugat I bertindak sebagai Pembeli (buyer) ;
- 1.3. Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “*tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*” ;
- 1.4. Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, yang berbunyi :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatas, maka suatu perjanjian tidak tertulis adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, Pacta Sun Servanda (Vide : Pasal 1338 KUH Perdata) ;



1.5. Bahwa Purchase Order (Surat Pemesanan Barang), selanjutnya disebut PO adalah dokumen komersial yang diterbitkan oleh seseorang atau perusahaan (badan) yang bertindak selaku pembeli (buyer) untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dari penjual (supplier/vendor) dapat dikatakan atau dipersamakan suatu perjanjian yang sah, karena PO memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah tersebut pada poin 1.4. di atas. Demikian halnya bahwa PO telah memenuhi syarat hukum perjanjian jual beli sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (*levering*) suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan, hal mana dalam penyerahan menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah penyerahan (*overdracht*) barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli ;

1.6. Bahwa fakta-fakta yang terjadi dan tersebut dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut :

1.6.1. Bahwa pada tanggal 30 April 2010 telah, atas dasar itikad baik kedua belah pihak telah terjadi perjanjian tidak tertulis kerjasama tentang jual beli bbm antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** ;

1.6.2. Bahwa kerjasama jual beli antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** berbentuk perjanjian tidak tertulis, dapat dijelaskan prosesnya, sebagai berikut :

A. Bahwa pada tanggal 30 April 2010, sebelum kegiatan jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** berlangsung, untuk dan sebagai dasar bagi kepentingan hukum kedua belah pihak, penggugat menyampaikan draft (konsep) kontrak/perjanjian kerjasama secara tertulis kepada **Tergugat I** melalui saudari Farida Aryani, selaku *Finance Manager* PT. Dharma Putra Karsa (**Tergugat I**) ;

B. Bahwa **Tergugat I** menyatakan tidak setuju draft kontrak/perjanjian yang diajukan oleh **Penggugat** dengan alasan adanya klausa yang mengatur tentang ketentuan Payment Penalty (denda keterlambatan

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



pembayaran) sebesar 2 % (dua persen) per bulan bagi **Tergugat I** atas setiap keterlambatan pembayaran invoice dari **Penggugat** ;

C. Bahwa berdasarkan musyawarah dan semufakat, akhirnya antara **Penggugat** dan **Tergugat I** saling setuju dan semufakat melakukan kerjasama jual beli BBM, berbentuk perjanjian tidak tertulis dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Cara suplai BBM dari **Penggugat** kepada **Tergugat I** melalui pemesanan (order) BBM baik lisan dan/atau tertulis atau dikenal dengan nama sistem Purchase Order (PO), selanjutnya disebut PO ;
2. Pembayaran tagihan (invoice) atas PO BBM **Tergugat I** dibayarkan kepada **Penggugat** paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice diterima oleh **Tergugat I** ;

2. BAHWA PENGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK, TELAH MEMENUHI SECARA SEMPURNA PRESTASINYA MEMENUHI KEWAJIBANNYA TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ANTARA PENGUGAT, SEBAGAI PENJUAL (SUPLIER) DENGAN TERGUGAT I, SEBAGAI PEMBELI (BUYER) ;

2.1. Bahwa kerjasama jual beli BBM, antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** tercapai, maka dengan itikad baik, **Penggugat** menjalankan kewajibannya melakukan suplai BBM untuk pertama kalinya dikirim kepada **Tergugat I** pada tanggal 1 Mei 2010 dan tiba (*delivery*) di alamat pengiriman sesuai permintaan **Tergugat I** di mine site PT. Lana Harita Sungai Siring Samarinda pada tanggal 3 Mei 2010 ;

2.2. Bahwa sebagaimana perjanjian, kedua belah pihak, pernyataan tagihan (invoice) untuk pertama kalinya yang diterbitkan oleh **Penggugat** tertanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp. 74.844.000,00 (*tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*), **Tergugat I** memenuhi prestasinya, dengan melakukan pembayaran paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice **Penggugat** diterima oleh **Tergugat I**, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2010 ;



- 2.3. Bahwa selanjutnya atas dasar itikad baik melaksanakan perjanjian, **Penggugat** terus menerus memenuhi PO BBM dari dan untuk keperluan **Tergugat I** dan suplai BBM atas dasar PO dari **Tergugat I** tersebut di kirim ke berbagai wilayah di Kalimantan Timur lokasi di kota Samarinda, Gunung Malang kota Balikpapan, dan di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ;
- 2.4. Bahwa BBM untuk keperluan **Tergugat I** sebagaimana dimaksud dalam kerja sama kedua belah pihak, diperoleh **Penggugat** dari Pertamina dengan cara membeli secara tunai, sehingga **Penggugat** memerlukan modal/dana (*stand by loan*) yang sangat besar untuk menjaga prestasi **Penggugat** atas kerja sama jual beli BBM dengan **Tergugat I** ;
- 2.5. Bahwa seiring berjalannya waktu pelaksanaan kerja sama kedua belah pihak, kebutuhan dan permintaan pesanan BBM dari **Tergugat I** semakin meningkat dan sangat besar untuk melayani keperluan usaha **Tergugat I** di berbagai lokasi sebagaimana dimaksud angka (2.3.) di atas, maka untuk menjaga terpenuhinya prestasi **Penggugat** dalam perjanjian kerja sama dalam perkara a quo, **Penggugat** mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja, selanjutnya disebut KMK kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Balikpapan, selanjutnya disebut Bank BRI dan mendapat persetujuan dari Bank BRI hingga mencapai Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*) ;
- 2.6. Bahwa **Tergugat I** melakukan pembayaran invoice atas pembelian BBM dari **Penggugat** sesuai perjanjian yaitu paling lambat 2 (dua) minggu setelah invoice diterima oleh **Tergugat I**, berlangsung dari tahun 2010 sampai tahun 2012 ;
- 2.7. Bahwa berdasarkan angka (2.6) diatas, **Tergugat I** hanya mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak sampai tahun 2012 dari kurun waktu jual beli BBM kedua belah pihak berlangsung dari tahun 2010 s/d tahun 2014 ;
3. **BAHWA SEJAK TAHUN 2013, TAGIHAN/INVOICE BBM DARI PENGUGAT TIDAK DIBAYARKAN SESUAI PERJANJIAN, SEHINGA MEMENUHI SYARAT HUKUM PERBUATAN TERGUGAT I DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN INGKAR/CEDERA**



**JANJI (WANPRESTASI) DAN MENGAKIBATKAN PENGGUGAT
MENDERITA KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL ;**

3.1. Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan *“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*

3.2. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip DR. Yahya Rahman bahwa Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya (*Vide DR. Yahya rahman, SH.,MH., buku Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan, Penerbit :Prenadamedia Group, Jakarta, tahun 2015, halaman 83*) ;

3.3. Bahwa menurut pendapat Subekti yang dikutip DR. Yahya Rahman, SH.,MH., Wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya;

(*Vide DR. Yahya Rahman, SH.,MH.,Buku Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan, Penerbit : Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2015, Halaman 82*) ;

3.4. Bahwa Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan ***“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, dalam kewajiban mendapatkan penyelesaiannya, memberikan pengantian biaya, rugi, dan bunga”*** :

3.5. Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan Hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim yang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama ;

3.6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (3.5.) di atas, dalam hal menentukan besaran ganti rugi atas perbuatan Wanprestasi, maka Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor : 601 K/PDT/1984 melalui amarnya melahirkan **KAIDAH HUKUM** bahwa ganti rugi yang layak dan patut dalam perkara ini adalah 2 % (dua persen) setiap bulan, Demikian halnya dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI register Nomor : 515 K/PDT/1984 tertanggal 29 Agustus 1985 yang melahirkan **KAIDAH HUKUM** bahwa tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan ;

3.7. Bahwa kerugian materiil dan imateriil Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi **Tergugat I** merupakan rangkaian perbuatan Tergugat I yang secara hukum terkait dan melibatkan **Tergugat I** bersama dengan **Tergugat II**, **Tergugat III**, dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, sebagai berikut :

3.7.1. Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** ;

3.7.2. Pemesanan dan penyerahan BBM ;

3.7.3. Korespondensi ;

3.7.4. Pembahasan tunggakan invoice (hutang **Tergugat I**) ;

3.7.5. Penjaminan dan perencanaan bisnis

3.8. Bahwa pada tahun 2013, **Tergugat I** mulai melakukan perbuatan Wanprestasi, dalam hal mana saat itu jumlah keseluruhan tagihan atau tunggakan invoice milik **penggugat** oleh **Tergugat I** sebesar **Rp. 3.876.419.571**(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

3.9. Bahwa dalam situasi seperti tersebut pada angka (3.8.) Di atas, **Tergugat I** menyampaikan secara lisan kepada **Penggugat** tentang niat/keinginan **Tergugat I** mengganti rekanan sebagai supplier/penjual BBM dari **Penggugat** dengan rekanan lainnya ;

3.10. Bahwa terhadap niat/keinginan **Tergugat I** sebagaimana pada angka (3.9.) Diatas, **Penggugat** tidak keberatan dengan syarat/ketentuan dengan terlebih dahulu seluruh tunggakan



invoice harus dibayar lunas oleh **Tergugat I**. Negosiasi kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan, sebagai berikut :

A. Rencana pergantian rekanan oleh **Tergugat I** dibatalkan dan **Tergugat I** sepakat tetap kerjasama jual beli BBM dengan **Penggugat** dilanjutkan ;

B. **Penggugat** menyetujui memberikan potongan (*discount*) harga BBM sebesar 1 % (satu persen) kepada **Tergugat I** dari harga beli **Penggugat** di Pertamina ;

3.11. Bahwa jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** berlanjut sampai tahun 2014, hingga invoice **Penggugat** kepada **Tergugat I** mencapai sebesar **Rp. 21.268.135.158,00**(*dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) sebagaimana diakui oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** dalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan **Penggugat** tertanggal 3 November 2014 ;

3.12. Bahwa sejak tahun 2013 dan setelah dilakukan rekonsiliasi/pencocokan jumlah tunggakan tagihan/invoice atas jumlah sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang seperti jumlah yang tersebut pada angka (3.11.) di atas, hingga dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, tidak melakukan pelunasan atas keseluruhan jumlah tunggakan invoice sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(*dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah*), dengan rincian di bawah :

URAIAN	JUMLAH TUNGGAKAN
Saldo awal Hutang PT. DPK per 31 Des 2014	(Rp. 21.268.135.158,00)
Hasil rekonsialisasi (pencocokan data) jumlah Hutang Tergugat I, terkoreksi pembayaran Tergugat I yang sudah terbayar	Rp. 761.908.949,00
TOTAL HUTANG TERGUGAT I	Rp. 20.506.226.209,00



3.13. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I melakukan rekonsiliasi (pencocokan data) atas jumlah tunggakan invoice (hutang) Tergugat I, selanjutnya lagi-lagi Tergugat I dan/atau Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi dengan hanya mengangsur tambahan beban bunga KMK Bank BRI Penggugat yang belangsung dari tahun 2014 s/d tahun 2017 hanya sebesar **Rp. 6.100.000.000,00** (enam milyar seratus juta rupiah), sebagaimana dalam rincian, sebagai berikut :

TAHUN	TGL/BULAN	JUMLAH	JUMLAH
2014	14 November	Rp. 200.000.000,00	Rp. 400.000.000,00
	14 Desember	Rp. 200.000.000,00	
2015	15 Januari	Rp. 100.000.000,00	Rp. 1.900.000.000,00
	15 Februari	Rp. 100.000.000,00	
	15 Mar	-	
	15 April	Rp. 200.000.000,00	
	15 Mei	Rp. 350.000.000,00	
	15 Juni	Rp. 200.000.000,00	
	15 Juli	Rp. 145.000.000,00	
	15 Agustus	Rp. 155.000.000,00	
	15 Sept	Rp. 100.000.000,00	
	15 Oktober	Rp. 150.000.000,00	
	15	Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	November	200.000.000,00	
	15 Desember	Rp. 200.000.000,00	
2016	16 Januari	Rp. 200.000.000,00	Rp. 2.250.000.000,00
	16 Februari	Rp. 200.000.000,00	
	16 Mar	Rp. 200.000.000,00	
	16 April	Rp. 200.000.000,00	
	16 Mei	Rp. 200.000.000,00	
	16 Juni	Rp. 200.000.000,00	
	16 Juli	Rp. 200.000.000,00	
	16 Agustus	Rp. 200.000.000,00	
	16 Sept	-	
	16 Oktober	Rp. 250.000.000,00	
	16 November	Rp. 200.000.000,00	
	16 Desember	Rp. 200.000.000,00	
2017	17 Januari	Rp. 150.000.000,00	Rp. 1.550.000.000,00
	17 Februari	-	
	17 Mar	Rp. 350.000.000,00	
	17 April	-	
	17 Mei	Rp.	

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



		150.000.000,00	
	17 Juni	Rp. 200.000.000,00	
	17 Juli	Rp. 300.000.000,00	
	17 Agustus	-	
	17 Sept	Rp. 100.000.000,00	
	17 Oktober	Rp. 100.000.000,00	
	17 November	Rp. 100.000.000,00	
	17 Desember	Rp. 100.000.000,00	
JUMLAH PEMBAYARAN		Rp. 6.100.000.000,00	

3.14. Bahwa pembayaran dimaksud pada angka (3.13.) dimaksudkan oleh **Tergugat I** sebagai pembayaran untuk mengurangi pokok hutang (tunggakan invoice) **Tergugat I**, sedangkan Penggugat maksudkan sebagai tambahan pembayaran beban bunga fasilitas KMK pada Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan, dalam hal mana seluruh jumlah fasilitas KMK dimaksud, **Penggugat** pakai dan pergunakan untuk membeli BBM secara tunai di Pertamina untuk melayani kebutuhan dan permintaan BBM **Tergugat I** berdasarkan Perjanjian Pokok secara tidak tertulis antara Penggugat dengan **Tergugat I** ;

3.15. Bahwa permintaan Penggugat agar pembebanan bunga KMK sebagaimana dimaksud angka (3.13.) telah di bahas dan melalui proses, sebagai berikut :

3.15.1. Dalam pertemuan pada kunjungan **Penggugat** kepada **Tergugat I** di Kantor **Tergugat I** pada bulan Desember 2014, dihadiri diantaranya **Tergugat I**, **Tergugat II**,



Tergugat III, bahkan dihadiri saudara **Ruslan Aliansyah** (ayah **Tergugat II** dan **Tergugat III**) ;

3.15.2. Pertemuan antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** sebagaimana dimaksud pada angka (3.15.1.) dilaksanakan beberapa kali, dilaksanakan baik di kantor **Tergugat I**, maupun di kediaman saudara **Ruslan Aliansyah** ;

3.15.3. Bahwa hasil pertemuan untuk maksud dan tujuan pembayaran beban bunga KMK **Penggugat** di Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan dinilai wajar dan manusiawi sebagai tanggung jawab hukum dan moral akibat Wanprestasi **Tergugat I**

3.16. Bahwa hasil pertemuan dan komitmen sebagaimana dimaksud pada poin 3.14. angka (3.15.3) tetap juga tidak di penuhi oleh **Tergugat I**, bahkan pembayaran **Tergugat I** sebagaimana dimaksud pada poin 3.12. tetap diakui oleh **Tergugat I** sebagai pembayaran pokok hutang **Tergugat I** yang mengakibatkan **Penggugat** semakin menderita kerugian, sebagaimana **Penggugat** uraikan di bagian lain pada gugatan ini ;

3.17. Bahwa jika **Tergugat I** tetap saja mengakui tambahan pembayaran beban bunga KMK **Penggugat** sebagai angsuran pembayaran pokok tunggakan invoice (hutang) **Tergugat I** sebagaimana **Penggugat** uraikan pada poin 3.15., maka jumlah tunggakan invoice (hutang) **Tergugat I** menjadi :

No	URAIAN	JUMLAH
.		
1.	Saldo Hutang Tunggakan Invoice BBM	Rp. 21.268.135.158,00
2.	Angsuran Tergugat I (poin 3.12.)	(Rp. 6.100.000.000,00)
3.	Selisih Hasil Rekonsialiasi/pencocokan data	(Rp. 761.908.949,00)
4.	Kurang bayar invoice No.A13/0125 tanggal 14 Desember 2013 oleh Tergugat I	Rp. 34.015.491,00



TOTAL TUNGGAKAN INVOICE	Rp. 14.440.241.700,00
-------------------------	--------------------------

- 3.18. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh **Tergugat I** melalui surat elektronik (email) yang diterima **Penggugat** dari saudari **Farida Aryani Sitorus** dalam kapasitasnya selaku *Finance Manajer Tergugat I* pada tanggal 08 Januari 2018 pukul 13.17 Wita yang menyatakan “ **Menurut catatan perusahaan kami outstanding Hutang PT. DPK pada PT. Petrotrans per 31 Desember 2017 Rp. 14.440.241.700,-** “
- 3.19. Bahwa jumlah outstanding hutang tunggakan invoice **BBM Tergugat I** sebagaimana dimaksud **Tergugat I** pada poin 3.18 di atas menegaskan bahwa pembayaran tambahan beban bunga KMK **Penggugat** pada Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan selama **Tergugat I** melakukan perbuatan Wanprestasi dikonversi oleh **Tergugat I** sebagai pembayaran pokok tunggakan invoice sebagaimana tersebut dalam rincian pada poin 3.12. dalam gugatan perkara a quo ;
- 3.20. Bahwa bagi **Penggugat** tidak dapat membenarkan dan menyatakan keberatan tindakan **Tergugat I** mengkonversi pembayaran angsuran sebagai tambahan kewajiban pembayaran bunga KMK yang **Penggugat** harus dibayarkan setiap bulannya ke Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan rata-rata sebesar Rp. 75.352.975,00 (*seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), sedangkan rata-rata pembayaran tambahan bunga **Tergugat I** kepada **Penggugat** rata-rata setiap bulannya hanya sebesar Rp. 127.083.333 (*seratus dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*). Dari fakta tersebut perlakuan dan perbuatan **Tergugat I** secara nyata dan jelas sangat merugikan **Penggugat** ;
- 3.21. Bahwa jika **Tergugat I** tidak mengkonversi tambahan pembayaran bunga KMK dari **Tergugat I** sebagaimana poin 3.13. sebagaimana **Penggugat** uraikan pada poin 3.20 di atas, maka Hutang Pokok tunggakan invoice Tergugat I pada Penggugat berjumlah sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(*dua puluh milyar lima ratus enam juta dua*



ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah)
sebagaimana perhitungan dan rincian pada poin 3.11. dalam
gugatan perkara a quo ;

- 3.22.** Bahwa secara berulang kali dan berbagai cara menurut hukum, **Penggugat** melakukan penagihan kepada **Tergugat I**, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, **Tergugat I** dengan berbagai alasan tetap saja tidak memenuhi kewajibannya membayar atas seluruh tagihan/invoice yang tertunggak atas kerja sama jual beli BBM sebesar sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(*dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah*) ;
- 3.23.** Bahwa sikap **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** tetap tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (3.11.) Dan (3.12.) Meskipun sudah diperingatkan **Penggugat** melalui SOMASI/TEGORAN berdasarkan Kuasa Hukum **Penggugat** yaitu dengan surat Kantor Firma Hukum “**ARH LAW FIRM**” Nomor : 25/PDT.BPN/01.03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 ;
- 3.24.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka menurut hukum, secara nyata dan jelas **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi ;
- 3.25.** Bahwa karena perbuatan Wanprestasi **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat**, mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian baik materiil maupun imateriil, sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL

1. Sisa pembayaran tunggakan tagihan invoice milik **Penggugat** sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(*dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah*) ;
2. Bunga, berupa bunga moratior sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar $Rp. 20.506.226.209,00 \times 2 \% \times 50 \text{ bulan} = \text{Rp. } 20.506.226.209,00$ (*dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah*) ;



3. Biaya, berupa biaya yang timbul akibat perkara a quo **Penggugat** menggunakan jasa Advokat/Konsultan Hukum dengan biaya jasa hukum sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

Jadi total (jumlah) kerugian materiil **Penggugat** adalah Rp. 20.506.226.209,00 + Rp. 20.506.226.209,00 + Rp. 150.000.000,00 = **Rp. 41.162.452.418,00** (*empat puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah*) ;

B. KERUGIAN IMATERIIL

Akibat perbuatan Wanprestasi **Para Tergugat**, kondisi keuangan **Penggugat** mengalami gangguan sangat serius dan berpotensi kolapsnya PT. PETROTRANS UTAMA karena permasalahan kredit macet pada Bank BRI Cabang Balikpapan, juga mengakibatkan tidak mampu memperoleh pekerjaan baru karena modal **Penggugat** dalam keadaan macet karena tertanam/tertunggak pada **Tergugat I**, dan penurunan drastis kredibilitas PT. PETROTRANS UTAMA dan/atau para pengurusnya sesungguhnya tidak dapat dinilai uang, namun layak ditaksir sesuai dengan penderitaan imateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) ;

Jadi total kerugian materiil dan imateriil yang diderita **Penggugat** seluruhnya berjumlah Rp.41.162.452.418,00 + Rp. 15.000.000.000,00 = **Rp. 56.162.452.418,00** (*lima puluh enam milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah*) ;

- 3.26. Bahwa seluruh kerugian materiil dan imateriil yang derita **Penggugat** harus dibayarkan **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini diucapkan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

4. BAHWA SURAT PERJANJIAN PELUNASAN HUTANG ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I DAN/ATAU DENGAN TERGUGAT II TERTANGGAL 3 NOVEMBER 2014 BUKANLAH PERJANJIAN POKOK DAN TIDAK MEMENUHI ASAS HUKUM



PERIKATAN SERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT HUKUM MENJADI PERJANJIAN YANG SAH ;

- 4.1.** Bahwa hutang yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang sebagaimana dimaksud pada poin 4 (*empat*) diatas adalah jumlah keseluruhan tunggakan invoice akibat perjanjian kerjasama jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** ;
- 4.2.** Bahwa **Tergugat II** bertindak sebagai **Penjamin** pada surat perjanjian pelunasan hutang yang timbul akibat tunggakan pembayaran invoice melampaui batas waktu pembayaran 2 (dua) minggu setelah diterimanya invoice oleh **Tergugat I** sebagaimana perjanjian jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** ;
- 4.3.** Bahwa Surat Perjanjian Pelunasan Hutang terbit yang klausula-klausulanya di buat secara sepihak oleh **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** sangat merugikan **Penggugat** adalah bertentangan hukum dan kemanusiaan. **Penggugat** terpaksa menanda-tangani perjanjian dimaksud diatas, hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan hutang atas jumlah tunggakan invoice oleh **Tergugat I** setelah berulang kali dengan cara menurut hukum, **Penggugat** melakukan penagihan invoice tertunggak kepada **Tergugat I**, akan tetapi dengan berbagai cara dan alasan, hingga gugatan ini di ajukan ke pengadilan negeri Balikpapan, **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** tetap saja tidak melakukan pelunasan atas jumlah invoice tertunggak dengan jumlah sebesar **Rp. 21.268.135.158,00**(dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang setelah dilakukan rekonsialiasi menjadi berjumlah sebesar **Rp. 20.506.226.209,00** (dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah);
- 4.4.** Bahwa dalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa penjamin dengan itikad baik, akan tetap membayar kepada PTPU (PT. Petrotrans Utama) sampai lunas dengan segala upaya, sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan penjamin.



2. Dari hasil lelang/penjualan aset perusahaan, penjamin akan membayar sesuai kemampuan atas hasil penjualan aset perusahaan.
3. Mengingat kurun waktu pelaksanaan pembayaran hutang tidak bisa dipastikan, penjamin juga bersedia tetap melakukan pembayaran hutang pokok secara mengangsur sebagaimana berlaku selama ini.
4. Apabila terjadi perselisihan dari perjanjian ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak memilih domisili tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Balikpapan.

Bahwa klausula perjanjian tersebut diatas dibuat secara sepihak oleh **Tergugat I** dan / atau **Para Tergugat, Penggugat** mengalami paksaan berupa tekanan psikologis saat menanda-tangani surat perjanjian pelunasan hutang tersebut di atas, setelah **Penggugat** menempuh berbagai cara menagih **Tergugat I** atas tunggakan tagihan/invoice pembelian BBM dari **Penggugat**, sehingga **Penggugat** merasa khawatir jika tidak diakuinya oleh **Tergugat I** secara nyata adanya tunggakan pembayaran invoice milik **Penggugat** dan pada akhirnya pertanggung jawaban **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** menjadi kabur. **Penggugat** membutuhkan pengakuan atas tunggakan pembayaran tagihan/invoice penjualan BBM kepada **Tergugat I**. Bahwa Isi/Materi Surat Perjanjian Pelunasan Hutang dimaksud dibuat oleh **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** secara tidak patut menurut hukum, dan bahkan bertentangan asas hukum perikatan, sebagai berikut :

1. Asas Kepercayaan
Bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi diantara mereka ;
2. Asas Persamaan Hukum
Bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum ;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



3. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, bermakna “seimbang-sebanding” menunjuk suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain dalam suatu perjanjian ;

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum ;

5. Asas Moral

Perjanjian terikat sebagai perikatan yang wajar ;

6. Asas Keadilan

Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini tertuang pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan “ *persetujuan tidak hanya mengikat apa yang tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang* ” ;

7. Asas Kebiasaan

Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang tegas diperjanjikan, melainkan juga mengikat hal-hal yang lazim diatur dalam suatu perjanjian ;

8. Asas Perlindungan

Bahwa perjanjian bermakna dan merupakan sebagai perlindungan secara adil menurut hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian ;

Bahwa **Penggugat** mendalilkan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang yang klausa-klausanya dibuat secara sepihak oleh para **Tergugat I** dan / atau **Para Tergugat**, sangat merugikan **Penggugat**, dengan alasan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pelunasan Hutang dimaksud tidak mengatur jangka waktu tertentu pembayaran tunggakan tagihan/invoice pembelian BBM oleh **Tergugat I**, sehingga surat perjanjian ini dapat dipergunakan oleh **Para**



Tergugat sebagai sarana (*tools*) untuk mengaburkan isi perjanjian pokoknya yakni perjanjian kerja sama jual beli BBM antara penggugat dengan **Tergugat I** yang telah mengatur cara pembayaran yaitu paling lambat 2 (minggu) setelah invoice diterima oleh **Tergugat I**, sekaligus akan mengakibatkan ketiadaan kepastian perlindungan atas kerugian yang dideri oleh **Penggugat** sebagaimana **Penggugat** dalilkan dalam gugatan perkara a quo ;

2. Bahwa Surat Perjanjian Pelunasan Hutang dimaksud, tidak saja secara formil berisi pasal-pasal yang dibuat secara tidak patut menurut hukum, bahkan kalimat yang dibuat dalam satu pasal dalam perjanjian dimaksud saling bertentangan secara makna menurut hukum. Sebagai contoh, Pasal 1 berbunyi “ *penjamin dengan itikad baik akan tetap membayar kepada PTPU sampai lunas dengan segala upaya, sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan penjamin* “. **Tergugat II** sebagai penjamin dengan maksud itikad baik akan tetap membayar di satu sisi, tetapi pembayaran dimaksud sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan penjamin disisi yang lain. Itikad baik dimaksud dalam pasal ini, bukanlah itikad baik menurut hukum, melainkan dapat dikualifikasi sebagai itikad buruk untuk tidak memenuhi kewajibannya. Bahkan pada pasal 5 dalam perjanjian dimaksud berbunyi “ *mengingat kurun waktu pelunasan hutang tidak bisa dipastikan, penjamin juga bersedia tetap melakukan pembayaran hutang pokok secara mengangsur sebagaimana yang berlaku selama ini* “. Pada Pasal 5 ini, bahkan **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** mengakui sendiri tidak adanya kepastian waktu pelunasan hutang, kecuali pernyataan kesanggupan membayar secara mengangsur hutang pokok yang tidak disebutkan secara jelas, pasti, dan tegas jumlah angsuran dimaksud, kecuali tambahan kalimat sebagaimana yang berlaku selama ini. Frasa “*sebagaimana yang berlaku selama ini*” adalah pernyataan yang kabur dan tidak jelas, sebab pokok perjanjian antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** adalah

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



pembayaran invoice paling lambat 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh **Tergugat I**, sebagaimana pemenuhan prestasi **Tergugat I** lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 berkaitan kerjasama jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I**. Pasal 5 ini dalam perjanjian dimaksud diatas secara nyata dan jelas sangat merugikan **Penggugat**, karena **Penggugat** membeli BBM secara tunai di Pertamina untuk keperluan **Tergugat I** ;
Demikian halnya pasal-pasal lain yang menurut **Penggugat** dapat dikualifikasi sebagai bentuk penyelundupan atas hukum perikatan. Bahkan menurut hukum, perjanjian dimaksud tersebut, selain **Penggugat** hanya bisa menerima dan mengakui **Tergugat II** sebagai dan menjadi ikut serta sebagai penjamin atas hutang **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** atas tunggakan tagihan/invoice BBM dari **Penggugat**, sedangkan untuk isi dan materi lainnya harus dinyatakan secara tegas tidak patut dan bertentangan menurut asas-asas hukum perjanjian yang berlaku ;

4.5. Bahwa **Tergugat I** terbukti memanfaatkan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang dengan seolah-olah mempunyai itikad baik mencicil/mengangsur pembayaran invoice tertunggak dengan angsuran hanya sebesar antara Rp. 158.000.000,00 (*seratus lima puluh delapan juta rupiah*) s.d. Rp. 168.000.000,00 (*seratus enam puluh delapan juta rupiah*) setiap bulannya. Pembayaran **Tergugat I** dengan cara dan besaran seperti diatas, secara nyata dan jelas sangat merugikan **Penggugat** dan berpotensi menimbulkan resiko negatif yang sangat besar bagi **Penggugat**, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Besaran angsuran sebesar pembayaran **Tergugat I**, hanya mampu **Penggugat** memanfaatkan membayar biaya interest (bunga bank) atas fasilitas KMK Bank BRI, dan sama sekali tidak dapat mengurangi jumlah pinjaman pokok KMK Bank BRI, dibuktikan dengan posisi saldo pinjaman KMK atas nama **Penggugat** pada Bank BRI per 31 Desember 2017 masih



tercatat sebesar **Rp. 19.924.782.408,00** (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah) ;

B. Bahwa kerugian lain yang diderita oleh **Penggugat** akibat perbuatan Wanprestasi **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** menyebabkan kemampuan keuangan perusahaan **Penggugat** mengalami gangguan serius, sehingga menyebabkan kehilangan kesempatan melanjutkan usaha **Penggugat** secara normal, bahkan terancam akan mengalami kebangkrutan ;

C. Bahwa perusahaan **Penggugat** merupakan perusahaan milik bersama antar keluarga **Penggugat** yang juga secara nyata dan jelas menimbulkan perselisihan antar keluarga secara serius dan bahkan berpotensi menyebabkan rusaknya hubungan kekerabatan antar keluarga akibat perbuatan Wanprestasi **Tergugat I** ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **Penggugat** percaya bisa mendapatkan kepastian hukum demi rasa keadilan yang seadil-adilnya melalui gugatan dalam perkara a quo di pengadilan negeri Balikpapan, sehingga secara sah dan menurut hukum dapat dibuktikan sebagai perbuatan Wanprestasi **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian materiil dan imateriil, dengan segala akibat hukumnya ;

5. BAHWA UNTUK HAK-HAK PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO, MEMENUHI SYARAT HUKUM DAN SANGKA BERALASAN ATAS SITA JAMINAN HARTA KEKAYAAN PARA TERGUGAT ;

5.1. Bahwa PT. Dharma Putra Karsa (Tergugat I) dan Perseroan Terbatas (PT) lain yang merupakan milik **Tergugat II** atau setidaknya **Tergugat II** memiliki saham didalamnya yang tersebut dalam gugatan pada Perkara a quo bukanlah Perusahaan Publik (Go Public) atau perusahaan berbentuk terbuka, melainkan Perseroan Terbatas (PT) berbentuk perusahaan tertutup, oleh karenanya tidaklah termasuk yang diatur dalam Ketentuan Dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknik Peradilan Umum, Buku II Edisi 2007, Halaman 82 Angka 11 Yang Menegaskan “*Hakim Tidak Dapat Melakukan Sita Jaminan Atas Saham*”, Sehingga



Ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, tidaklah dapat diperlakukan dalam Perkara a quo ;

5.2. Bahwa berdasarkan angka (5.1.) diatas, telah diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 74 PK/PDT/2009 tanggal 12 Juni 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :1793 K/PDT/2005 tanggal 17 Maret 2005 dalam salah satu amar putusannya menyatakan “ ***bahwa saham yang ditaruh sita jaminan tersebut adalah saham dari PT. Tuguh Pratama Indonesia, yang bukan perusahaan publik, oleh karenanya ketentuan Pasal 59 tentang Pasar Modal, tidaklah dapat diperlakukan dalam perkara a quo*** “ ;

5.3. Bahwa Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang RI No. 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan “*setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*” dan pada pasal 114 ayat (3) menyatakan “*setiap Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*” ;

5.4. Bahwa berdasarkan angka (5.3.) diatas, Direksi dan/anggota Dewan Komisaris secara kumulatif bertanggung jawab kepada perseroan dan pihak ketiga atas sebab kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan dan/atau kerugian pada pihak ketiga. dan karenanya Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat ditarik sebagai tergugat oleh pihak ketiga yang dirugikan ;

5.5. Bahwa dalam praktek peradilan telah memaknai sifat kumulatif sebagaimana dimaksud angka (5.4.) diatas, dimana subjek hukum dapat meminta tanggung jawab renteng dari pribadi pejabat direksi dan komisaris suatu perseroan atas kerugian pihak ketiga. dan sebagai rujukan, dapat dilihat pada putusan sengketa Wanprestasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor : 313/Pdt.G/2010/PN.Jkt.sel tanggal 5 April 2012, perkara antara

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



PT. BANK CIMB NIAGA TBK, selaku Penggugat melawan PT. ADI PARTNER PERKASA, selaku Tergugat I, Adiansyah sebagai Direktur PT. Adi Partner Perkasa, selaku Tergugat II, H. Yusuf Mansyur, sebagai Komisaris Utama PT. Adi Partner Perkasa, selaku Tergugat III, dan Muhammad Syakir Sula, sebagai Komisaris PT. Adi Partner Perkasa, selaku Tergugat IV ;

5.6. Bahwa agar tuntutan **Penggugat** tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya serta untuk menjamin **Para Tergugat** melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kerugian yang diderita **Penggugat** sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini **Penggugat** meminta agar Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik **Tergugat I** dan/atau milik **Para Tergugat**, sebagai berikut :

1. Harta bergerak dan tidak bergerak atas nama **PT. DHARMA PUTRA KARSA (Tergugat I)** ;
2. **Saham Tergugat II** pada PT. DHARMA PUTRA KARSA dan seluruh aset/harta milik **TERGUGAT I** ;
3. Saham milik **Tergugat II** pada PT. SAGITA PUSPA KARTIKA ;
4. Saham milik **Tergugat II** pada bidang usaha yang dikenal dengan nama hotel Horison Sagita Balikpapan, beralamat Jalan Mayjend Sutoyo No. 69 Klandasan Ilir, Balikpapan 76113;
5. Tanah Dan Bangunan Milik **Tergugat II** bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 69 Klandasan Ilir, Balikpapan 76113, dikenal dengan nama **Hotel Horison Sagita** Balikpapan ;
6. Tanah dan Bangunan milik **Tergugat II** bertempat di Jalan Jendral Sudirman Blok K2/01 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal **Tergugat II** ;
7. Tanah dan Bangunan milik **Tergugat III** bertempat di Jalan Jendral Sudirman Blok K2/03 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal **Tergugat III** ;
8. Tanah Dan Bangunan di Jalan Aster Raya Blok D3 No. 28-31, dikenal dengan nama Valda Mini Market atau Valda Mart ;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **Para Tergugat**, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari **Para Tergugat**;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil **Penggugat** diatas, **Penggugat** mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat disidangkan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Meletakkan sita jaminan atas :

- 1.1. Harta bergerak dan tidak bergerak atas nama **PT. DHARMA PUTRA KARSA (Tergugat I)** ;
- 1.2. **Saham Tergugat II** pada PT. DHARMA PUTRA KARSA dan seluruh aset/harta milik **TERGUGAT I**
- 1.3. Saham milik **Tergugat II** pada PT. SAGITA PUSPA KARTIKA ;
- 1.4. Saham milik **Tergugat II** pada bidang usaha yang dikenal dengan nama hotel Horison Sagita Balikpapan, beralamat Jalan Mayjend Sutoyo No. 69 Klandasan Ilir, Balikpapan 76113 ;
- 1.5. Tanah Dan Bangunan Milik **Tergugat II** bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 69 Klandasan Ilir, Balikpapan 76113, dikenal dengan nama **Hotel Horison Sagita** Balikpapan ;
- 1.6. Tanah dan Bangunan milik **Tergugat II** bertempat di Jalan Jendral Sudirman Blok K2/01 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal **Tergugat II** ;
- 1.7. Tanah dan Bangunan milik **Tergugat III** bertempat di Jalan Jendral Sudirman Blok K2/03 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal **Tergugat III** ;
- 1.8. Tanah Dan Bangunan di Jalan Aster Raya Blok D3 No. 28-31, dikenal dengan nama Valda Mini Market atau Valda Mart ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang Jual Beli BBM antara **Penggugat** dan **Tergugat I** pada tanggal 30 April 2010 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum ;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



3. Menyatakan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh **Tergugat I** dalam kerjasama jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** adalah selain sebagai bukti yang sah sekaligus sebagai perjanjian jual beli BBM yang sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa tagihan/invoice yang belum dibayarkan **Tergugat I** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
5. Menyatakan secara sah dan meyakinkan, **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** tertanggal 03 November 2014 ;
7. Menghukum **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/invoice BBM berdasarkan **Perjanjian Tidak Tertulis** antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran invoice dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh **Tergugat I** ;
8. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagai **Penjamin Hutang** atas tunggakan Invoice BBM milik **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya ;
9. Menghukum **Tergugat I** membayar dan mengganti kerugian, sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL

1. Sisa pembayaran tunggakan tagihan invoice milik **Penggugat** sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
2. Bunga, berupa bunga moratoir sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp. $20.506.226.209,00 \times 2 \% \times 50 \text{ bulan} = \text{Rp. 20.506.226.209,00}$ (dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
3. Biaya, berupa biaya yang timbul akibat perkara a quo **Penggugat** menggunakan jasa Advokat/Konsultan Hukum dengan biaya jasa hukum sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rup) ;



Jadi total (jumlah) kerugian materiil **Penggugat** adalah Rp. 20.506.226.209,00 + Rp. 20.506.226.209,00 + Rp. 150.000.000,00 = **Rp. 41.162.452.418,00**(empat puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;

B. KERUGIAN IMATERIIL

Akibat perbuatan Wanprestasi **Para Tergugat**, kondisi keuangan **Penggugat** mengalami gangguan sangat serius dan berpotensi kolapsnya PT. PETROTRANS UTAMA karena permasalahan kredit macet pada Bank BRI Cabang Balikpapan, juga mengakibatkan tidak mampu memperoleh pekerjaan baru karena modal penggugat dalam keadaan macet karena tertanam/tertunggak pada **Tergugat I**, dan penurunan tajam kredibilitas PT. PETROTRANS UTAMA dan/atau para pengurusnya sesungguhnya tidak dapat dinilai uang, namun layak ditaksir sesuai dengan penderitaan imateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) ;

Jadi total kerugian materiil dan imateriil yang diderita **Penggugat** seluruhnya berjumlah Rp.41.162.452.418,00 + Rp. 15.000.000.000,00 = **Rp. 56.162.452.418,00**(lima puluh enam milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah) ;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik **Para Tergugat**, sebagai berikut :

- 10.1. Harta Harta bergerak dan tidak bergerak atas nama **PT. DHARMA PUTRA KARSA (Tergugat I)** ;
- 10.2. **Saham Tergugat II** pada PT. DHARMA PUTRA KARSA dan seluruh aset/harta milik **TERGUGAT I** ;
- 10.3. Saham milik **Tergugat II** pada PT. SAGITA PUSPA KARTIKA ;
- 10.4. Saham milik **Tergugat II** pada bidang usaha yang dikenal dengan nama hotel Horison Sagita Balikpapan, beralamat Jalan Mayjend Sutoyo No. 69 Klandasan Ilir, Balikpapan 76113 ;
- 10.5. Tanah Dan Bangunan Milik **Tergugat II** bertempat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 69 Klandasan Ilir, Balikpapan 76113, dikenal dengan nama **Hotel Horison Sagita** Balikpapan ;



- 10.6. Tanah dan Bangunan milik **Tergugat II** bertempat di Jalan Jendral Sudirman Blok K2/01 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal **Tergugat II** ;
- 10.7. Tanah dan Bangunan milik **Tergugat III** bertempat di Jalan Jendral Sudirman Blok K2/03 Balikpapan, dikenal sebagai tempat tinggal **Tergugat III** ;
- 10.8. Tanah Dan Bangunan di Jalan Aster Raya Blok D3 No. 28-31, dikenal dengan nama Valda Mini Market atau Valda Mart ;

11. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan serta merta, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

12. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL DALAM BENTUK *ERROR IN PERSONA* TERHADAP TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT menarik TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pihak. **Mendudukkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam perkara *a quo* sebagai pihak merupakan hal yang keliru** sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk *error in personae* sebagaimana argumentasi hukum berikut:

1.1. Keliru Mendudukkan TERGUGAT II Yang Merupakan Direktur Perseroan Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara *A Quo*

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT bertitik tolak dari dalil PENGGUGAT yang mengklaim tertundanya kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT senilai Rp.21.268.135.158,- yang timbul dari Pengadaan BBM/Perjanjian Kerjasama Jual Beli BBM yang tidak tertulis.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Sehubungan dengan hal tersebut maka dibuat **Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014** yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II dalam kapasitas selaku Direktur TERGUGAT I**, dan PENGGUGAT serta TERGUGAT III dalam kedudukan sebagai saksi.

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas"), yang termasuk Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Direksi dan Dewan Komisaris adalah :

Direksi : Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas *pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*

Dewan Komisaris : Organ Perseroan yang bertugas melakukan *pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.*

Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 tersebut menjadi landasan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Dalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tersebut terlihat bahwa pihak-pihak yang membuat Perjanjian adalah PENGGUGAT dengan Direktur PT. Dharma Putra Karsa c.q. Handy Aliansyah (TERGUGAT II) yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Putra Karsa.

Bahwa PT. Dharma Putra Karsa (c.q. TERGUGAT I) sebagai sebuah Perseroan adalah merupakan Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum, PT. Dharma Putra Karsa (c.q. TERGUGAT I) memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri terpisah dari Organ Perseroan.

Bahwa Perseroan adalah subjek hukum yang memiliki kekayaan dan tujuan tersendiri sebagaimana terdapat dalam Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang & bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud & tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. (vide Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Sehingga segala perjanjian/kontrak yang dibuat oleh Direktur (c.q. TERGUGAT II) untuk dan atas PT. Dharma Putra Karsa (c.q. TERGUGAT I) adalah menjadi tanggungjawab PT. Dharma Putra Karsa (c.q. TERGUGAT I), dalam perkara a quo tanggungjawab tersebut lahir dari Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Sejak Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 tersebut berlaku, maka berdasar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata pada diri PT. Dharma Putra Karsa (TERGUGAT I) telah timbul "kewajiban hukum" (legal obligation) berupa tanggungjawab untuk memenuhi isi Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014.

Berdasar uraian di atas dan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, tindakan Handy Aliansyah (c.q. TERGUGAT II) yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Putra Karsa, tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dimintai pertanggungjawab secara pribadi atas Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang dibuat untuk dan atas nama PT. Dharma Putra Karsa, karena yang memikul tanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan PENGGUGAT adalah PT. Dharma Putra Karsa (c.q. TERGUGAT I) sebagai badan hukum.

Uraian tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang kaidah hukumnya menyatakan :

"seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "subjek hukum" yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggungjawab"

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



(aansprakelijkheid liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)".

1.2. Keliru Mendudukan TERGUGAT III Yang Merupakan Komisaris Perseroan Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo

Bahwa selain keliru menarik/mendudukan TERGUGAT II sebagai Direktur PT. Dharma Putra Karsa sebagai Pihak dalam perkara a quo, PENGGUGAT juga keliru menarik/mendudukan TERGUGAT III yang menjabat Komisaris PT. Dharma Putra Karsa dalam perkara a quo.

Bahwa sebagaimana pada halaman 2 Surat Gugatan dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Dharma Putra Karsa, TERGUGAT III adalah merupakan Komisaris PT. Dharma Putra yang merupakan Organ Perseoran.

Selaku Organ Perusahaan TERGUGAT III memiliki personalitas hukum (*legal personality*) tanggungjawab hukum (*legal obligation*) yang terpisah dan berbeda dengan Perseroan.

Berdasar ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, TERGUGAT III selaku Komisaris tidak mempunyai kewenangan *bertindak* untuk dan atas nama PT. Putra Dharma Karsa baik di dalam maupun di luar Pengadilan, oleh karena itu PENGGUGAT telah salah dan keliru mendudukan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*.

Berdasar *argumentasi hukum di atas, petitum PENGGUGAT yang meminta menyatakan agat TERGUGAT II dan TERGUGAT III sah sebagai penjamin* hutang adalah tidak berdasar, sehingga cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

2. PENGGUGAT MENUNTUT TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TANPA MENJELASKAN TINDAKAN WANPRESTASI APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Mejelis Hakim yang Mulia,

Setiap dalil atau pernyataan hukum yang dikemukakan oleh orang yang menuntut hak didalam gugatan tentang *wanprestasi* yang timbul dari suatu perjanjian mesti dapat menunjukkan ketentuan pasal mana dari perjanjian itu yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang semestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat beralasan dan mendasar pula PARA TERGUGAT mengajukan ***exceptio obscure libeli*** terhadap gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena terdapat hal yang tidak jelas dan kabur mengapa PARA TERGUGAT didudukkan sebagai pihak wanprestasi oleh PENGGUGAT.

Dalam perkara *a quo*, gugatan PENGGUGAT tidak memiliki ***landasan dasar hukum***(*rechtsgrond*) yang jelas menyatakan PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi. Berdasar fakta itu posita atau dalil gugat (*fundamentum petendi*) yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini mengandung cacat *obscuri libeli* atas alasan sebagai berikut :

2.1. Suatu Dalil Gugat Yang Tidak Konkrit, Tapi Abstrak, Dikualifikasi Juga Mengandung Cacat Obscuri Libeli.

Bahwa gugatan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Sebagaimana angka 3.11. (*halaman 9 surat gugatan*), sampai tahun 2014 TERGUGAT I mempunyai kewajiban tertunda kepada PENGGUGAT **senilai Rp.21.268135.158,-**(*dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah*). Sehubungan dengan kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT senilai Rp.21.268135.158,- maka dibuat **Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014** yang ditandatangani oleh TERGUGAT I & PENGGUGAT.

Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 tersebutlah yang menjadi landasan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan menjadi titik tolak PARA TERGUGAT dinyatakan wanprestasi oleh PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak menyebutkan TERGUGAT I wanprestasi pada ketentuan yang mana dan selanjutnya didalam petitum angka 6 (*halaman 23 Surat Gugatan*), PENGGUGAT meminta kepada

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT “tidak mengikat menurut hukum”.

PARA TERGUGAT mempersilahkan Majelis menelaah dasar hukum dalil gugat, PENGGUGAT hanya menyatakan PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014. Akan tetapi, PENGGUGAT tidak menunjuk secara jelas dan pastipasal berapa dari ketentuan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III

- PENGGUGAT menarik TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara *a quo* akan tetapi didalam Posita tidak disebutkan keterlibatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga dapat dianggap telah turut melakukan perbuatan wanprestasi;
- dengan demikian dasar hukum gugat yang diajukan Penggugat tidak memenuhi **syarat formil** yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 121 ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ke-3 Rv yakni yang mengharuskan dasar hukum ***dalil gugat bersifat jelas dan pasti kesimpulannya*** (*een deudelijke en bepaalde conclusie*).

2.2. Suatu Dalil Gugat Yang Tidak Konkrit, Tapi Abstrak, Dikualifikasi Juga Mengandung Cacat Obscuri Libeli

Suatu dalil gugat yang hanya mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi melanggar ketentuan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014, namun PENGGUGAT ***tidak menunjuk secara konkrit dan pasti*** pasal mana dari Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT (*rechtground*), sehingga dalil gugatan PENGGUGAT adalah dalil gugat yang;

- bersifat ***kabur*** (*vague*) atau gelap, sehingga dikategorikan mengandung cacat *obscuri libeli*;
- menyulitkan dan merugikan PARATERGUGAT untuk menanggapi gugatan, karena dalil gugat tidak konkrit dan

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



tidak jelas ketentuan pasal mana yang dilanggar oleh TERGUGATI terlebih-lebih TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka secara hukum perumusan gugat yang demikian **melanggar hak dan kepentingan PARA TERGUGAT untuk membela diri dalam proses beracara;**

- oleh karena itu, gugat yang diajukan PENGUGAT dalam perkara *a quo* selain *obscuri libeli* juga secara faktual tidak mempunyai dasar hukum (*ongegronds*).

Padahal seperti yang dijelaskan di atas, baik berdasar ketentuan undang-undang maupun berdasar asas **Process Doelmatigheid**, gugatan yang memenuhi syarat formil harus memiliki dasar hukum (*rechtsgronds*) dan fakta hukum (*feitelijke gronds*) yang konkrit dan terang.

Sehubungan dengan fakta-fakta dan alasan hukum yang PARA TERGUGAT kemukakan di atas, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi gugatan PENGUGAT mengandung cacat formil. padahal sebagaimana telah digariskan didalam Pasal 8 ke 3 Rv yaitu "*pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas*" (*een deudelijke en bepaalde conclusie*).

Dengan demikian sesuai dengan tata tertib beracara, gugatan harus dinyatakan **tidak sesuai dengan hukum acara**(*undue process of law*), oleh karena itu gugatan harus **dinyatakan tidak dapat diterima**(*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. PENGUGAT Mencampuradukkan Antara Wanprestasi Dengan PMH Sehingga Gugatan Menjadi Kabur Dan Tidak Jelas

Sebagaimana telah PARA TERGUGAT sampaikan pada huruf a di atas, gugatan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Namun didalam posita maupun petitumnya PENGUGAT menyatakan mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi immateriil yang merupakan komponen ganti rugi didalam gugatan PMH.

Bahwa antara wanprestasi dan PMH terdapat perbedaan prinsip, sebagai berikut :

1) Hak Menuntut :

- Dasar timbulnya hak menuntut dalam perbuatan ingkar janji/wanprestasi pada prinsipnya diperlukan Surat Pernyataan

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Lalai (*ingebrekestelling*)/*somasi* sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara.

- Sedangkan dasar timbulnya hak menuntut dalam PMH tidak diperlukan Surat Pernyataan Lalai, kapan saja terjadi PMH pihak yang dirugikan dapat langsung untuk menuntut hak ganti rugi.

2) Dasar Hukum :

- Dasar hukum dari gugatan wanprestasi adalah ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang bersumber dari suatu Perjanjian/Persetujuan (*agreement*).
- Sedangkan dasar hukum gugatan PMH adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang timbul akibat perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain.

3) Unsur-Unsur :

- Unsur-unsur dari wanprestasi adalah :
 - a) **Timbul dari suatu Perjanjian/Persetujuan;**
 - b) Tidak memenuhi prestasi/tidak memenuhi prestasi tepat waktu sebagaimana diatur didalam Perjanjian/Persetujuan;
- Unsur-unsur dari PMH :
 - a) Ada perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
 - b) Ada kesalahan;
 - c) Ada kerugian;
 - d) Ada hubungan timbal balik

4) Komponen Tuntutan Ganti Rugi :

- Komponen ganti rugi wanprestasi telah diatur secara tegas dan limitatif di dalam ketentuan Pasal 1239, 1243 KUHPerdara yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga.
- Sedangkan komponen ganti rugi didalam PMH tidak diatur didalam KUHPerdara, namun dalam praktek peradilan perdata pada umumnya bentuk komponen ganti kerugiannya adalah kerugian yang nyata (*actual loss*) dan kerugian immateriil berupa pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* (*herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam gugatan PENGUGAT jika dicermati terdapat ketidak sinkronan atau pertentangan antara dalil wanprestasi dengan komponen tuntutan ganti kerugian materiil dan immaterial yang dituntut oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT. Didalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT seolah-olah PARA TERGUGAT dituntut oleh PENGUGAT dengan 2 (dua) dalil hukum yaitu gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

Untuk membuktikan fakta mengenai ketidakjelasan gugatan PENGUGAT, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dasar hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT adalah Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014
- Ternyata di dalam Petitum gugatan pada angka 2, sampai dengan 9 halaman 23 dan 24, Penggugat menuntut PARA TERGUGAT sebagai berikut :
 - 2) *Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang Jual Beli BBM antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 30 April 2010 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum;*
 - 3) *Menyatakan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam kerjasama jual beli BBM antara Penggugat dan Tergugat I adalah selain sebagai bukti yang sah sekaligus sebagai perjanjian jual beli BBM yang sah dan mengikat menurut hukum;*
 - 4) *Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa tagihan/invoice yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 20.506.226.209,00 (dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus duapuluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah);*
 - 5) *Menaytakan secara sah dan meyakinkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;*
 - 6) *Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II tertanggal 03 November 2014;*

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Menghukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/invoice BBM berdasarkan Perjanjian Tidak Tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran invoice dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh Tergugat I;
- 8) Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penjamin Hutang atas tunggakan invoice BBM milik Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
- 9) Menghukum Tergugat I membayar dan mengganti kerugian sebesar Rp.56.162.452.418 (lima puluh enam milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiel sebesar Rp. 41. 162.452.418,00 (empat puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus limapuluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - B. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

- Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata maupun Pasal 1267 KUHPERDATA telah ditegaskan bahwa jika seseorang wanprestasi maka pihak yang dirugikan oleh karena pihak yang wanprestasi tersebut dapat **menuntut ganti kerugian dalam bentuk komponen biaya, kerugian dan bunga bukan ganti rugi materiel dan atau immaterial**.
- Dari petitum gugatan PENGUGAT yang menuntut ganti kerugian materiil dan immaterial kepada PARA TERGUGAT di atas jelas gugatan PENGUGAT kabur karena didalam petitum tersebut seolah-olah PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHP sehingga dapat dihukum untuk melakukan ganti kerugian dalam **bentuk komponen biaya materiil dan immaterial** yang diderita oleh PENGUGAT.

Dengan demikian, bertitik tolak dari dasar fakta (*feitelijke grond*) yang terdapat dalam gugatan dihubungkan dengan alasan hukum (*rechts*



grond) di atas, terdapat ketidakjelasan mengenai dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT mengandung **cacat formil dalam bentuk obscure libeli**.

Hal ini sejalan dengan sikap Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi berdasarkan **Putusan MARI No.1075 K/Sip/1982** tanggal 8 Desember 1982 yang menegaskan;

*“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan **dengan jelas** dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : “Gugatan tidak dapat diterima”.*

Dengan demikian cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenyatakan gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menyampaikan Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini, PARA TERGUGAT menegaskan bahwa hal-hal yang dikemukakan DALAM EKSEPSI meliputi juga terhadap Jawaban yang dikemukakan DALAM POKOK PERKARA ini.

Dalam Jawaban ini sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya, sepanjang mengenai bahwa TERGUGAT I mempunyai kewajiban kepada PENGGUGAT berdasar Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 3 November 2014, TERGUGAT I mengakuinya dengan tegas.

Namun dalam Jawaban ini juga TERGUGAT I akan menyampaikan serta menjelaskan **bantahan** terhadap materi Pokok Perkara (*verweer ten principale*) selain hal yang telah TERGUGAT I akui secara tegas, secara sistematis sesuai dengan dalil pokok yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya sebagai berikut :

1. DENGAN DIBUATNYA SURAT PERJANJIAN PELUNASAN HUTANG TERTANGGAL 3 NOVEMBER 2016 YANG

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



DITANDATANGNI OLEH PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I SECARA HUKUM MENGHAPUSKAN KESEPAKATAN-KESEPAKATAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK SEBELUMNYA, SEHINGGA PETITUM PENGGUGAT YANG MEMINTA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS TENTANG JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ADALAH PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM ADALAH TIDAK BERDASAR

Bahwa PENGGUGAT didalam posita gugatannya (*halaman 3 s.d. 6*) pada pokoknya menyatakan bahwa ada Perjanjian tidak tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tentang Pengadaan Bahan Bakar Minyak dari tahun 2010 s.d. tahun 2014.

Selanjutnya PENGGUGAT didalam petitum angka 2, angka 3 dan angka 7 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perjanjian Tidak Tertulis tentang Jual Beli Bahan Bakar Minyak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah Perjanjian yang sah menurut hukum. Terhadap posita dan petitum tersebut TERGUGAT I tolak berdasar lasan hukum sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur syarat sah Perjanjian yaitu *sepakat, cakap, sesuatu tertentu dan sebab yang halal*. Bahwa benar sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I pernah melakukan jual beli bahan bakar minyak, pada tahun 2014, setelah diadakan rekonsiliasi TERGUGAT I mempunyai kewajiban kepada PENGGUGAT senilai **Rp.21.268135.158,-**(*dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

Bahwa kemudian, **kewajiban tersebut disepakati dan diratifikasi oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I didalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta disaksikan oleh TERGUGAT III dan Bapak Marthen Patola**, oleh karenanya Surat Perjanjian Hutang Pelunasan tertanggal 03 November 2014 adalah Perjanjian yang berlaku menurut hukum bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I.



Selain hal tersebut di atas, dengan dibuatnya Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 secara hukum menggantikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga seluruh hubungan hukum yang pernah dilakukan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I sejak periode 30 April 2010 sampai dengan 3 November 2014 sudah tidak berlaku lagi karena seluruhnya digantikan dengan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 3 November 2014.

Berdasar ketentuan Pasal 1320 KUHPdata serta dikaitkan dengan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014, maka menurut hukum Perjanjian yang berlaku diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT I **adalah Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 03 November 2014**, oleh karena itu petitum PENGUGAT yang meminta perjanjian tidak tertulis tentang jual beli bahan bakar minyak antara PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah perjanjian yang sah menurut hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

2. SURAT PERJANJIAN HUTANG TANGGAL 03 NOVEMBER 2014 ADALAH MERUPAKAN PERJANJIAN SAH MENURUT HUKUM

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa PENGUGAT didalam dalil gugatannya pada angka 4 halaman 14 s.d. halaman 20, dan didalam petitumnya pada angka 6, pada pokoknya menyatakan Surat Perjanjian tanggal 03 November 2014 tidak sah menurut hukum karena **terdapat tekanan psikologis dan bertentangan dengan asas hukum perikatan**. Dalil tersebut TERGUGAT I tolak dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasar ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sah Perjanjian yang mengatur :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
 4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Bahwa apabila syarat-syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dikaitkan dengan **Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tanggal 3 November 2014**, maka :

- ad.1** Antara PENGUGAT dan TERGUGAT I **telah sepakat** mengikatkan diri tanpa ada paksaan, hal tersebut terbukti didalam perjanjian tersebut juga disaksikan oleh Sdr. Johan Budiono (Komisaris TERGUGAT I) dan Marthen Patola (Komisaris PENGUGAT);
- ad.2** Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh orang yang telah **cakap hukum dan mempunyai kapasitas sah menurut hukum** bertindak untuk dan atas nama PENGUGAT c.q. Jumiati S. Marthen serta TERGUGAT I c.q. Handy Aliansyah.
- ad.3** Didalam Surat Perjanjian tersebut **pokok persoalannya** adalah TERGUGAT I mempunyai Kewajiban/hutang kepada PENGUGAT
- ad.4** Kewajiban hutang-piutang **bukan merupakan suatu hal yang dilarang** oleh hukum untuk diperjanjikan.

Memang benar Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan, hukum menganggap tidak ada kesepakatan dalam suatu perjanjian, apabila perjanjian dibuat dengan paksaan atau tekanan psikologis.

Dengan kata lain paksaan (*dwang, dures*) melenyapkan kesepakatan dalam persetujuan. Oleh karena itu baik berdasar pasal 1321 KUHPerdara maupun secara universal diakui doktrin yang mengatakan :

- Dalam perjanjian yang dibuat berdasar paksaan (*dures*) tidak ada kesepakatan yang murni (*there is no true consent*).
- Akibatnya, dalam perjanjian yang demikian tidak ada kehendak yang bebas dalam membuat kesepakatan (*there is not a genuine act of free will at all*)

Dalam gugatan PENGUGAT, PENGUGAT tidak menjelaskan tekanan psikologis apa yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan pasal 1324 KUHPerdara dan tidak menjelaskan kapan



terjadinya paksaan atau tekanan psikologis itu muncul dengan dibuatkannya Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014.

Oleh karena itu, sekiranya pun dibenarkan terjadi paksaan (padahal seperti yang dijelaskan di atas, tidak terbukti hal itu), maka kadar dan intensitas maupun kualitas paksaan itu harus sesuai dengan ketentuan pasal 1324 KUHPdata.

Menurut pasal 1324 KUHPdata, suatu paksaan dianggap telah terjadi dalam perjanjian :

- Apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga menakutkan seorang yang berpikiran sehat (*Reasonable Man*); dan
- Perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 1324 itu, teori dan praktek yang diterapkan untuk menyatakan adanya paksaan pada perjanjian :

- Paksaan itu harus bersifat **Vis Absoluta** yakni kekerasan atau paksaan yang secara objektif bersifat **kejam dan langsung**;
- Oleh karena itu paksaan, yang terjadi bukan bersifat **Vis Compulsiva**, yakni paksaan **tidak langsung dan bersifat relatif** dalam arti, masih **ada pilihan kehendak yang objektif** bagi yang dipaksa.
- Ancaman menghentikan pekerjaan dari segi hukum, dikategorikan paksaan yang bersifat **Vis Compulsiva yang berkualitas relatif** dan *quad non rectum* Terbanding/Penggugat asal tidak dapat membuktikan ancaman tersebut secara hukum.

Berdasar penjelasan di atas, seandainya pun benar ada paksaan atau tekanan psikologis dalam membuat **Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014** PENGUGAT harus memberikan penjelasan yang cukup apakah paksaan itu sudah bersifat **Vis Absoluta** dalam kasus ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



- PENGGUGAT asal sebagai **Reasonable Man** yakni orang yang memenuhi syarat melakukan suatu tindakan yang memiliki perhitungan dan perkiraan secara objektif dan independen seharusnya bisa memperkirakan resiko atas persetujuan yang dilakukannya dalam menandatangani **Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014**

- Selanjutnya menurut Pasal 1327 KUHPdata ditentukan sebagai berikut :

"Pembatalan sesuatu perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam atau apabila seroang melampaikan waktu yang ditentukan oleh UU untuk dipulihkan seluruhnya".

Dengan demikian, oleh karena Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 oleh karenanya dikualifisir sebagai Perjanjian yang sah menurut hukum, oleh karena Perjanjian tertanggal 03 November 2014 adalah Perjanjian yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

- b. Hak Dan Kewajiban PENGGUGAT Dan TERGUGAT I Didalam Perjanjian Tertanggal 03 November 2014

Bahwa landasan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh TERGUGAT I & PENGGUGAT memuat pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sampai tanggal 06 Oktober 2014 kewajiban pembayaran PT. DPK atas tagihan pengadaan BBM berjumlah **Rp. 21.268135.158,-** (dua puluh satu milyar dua



ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- 2) Bahwa TERGUGAT II sebagai Direktur Utama PT. DPK dengan itikad baik akan tetap membayar kepada PT. PU sampai lunas dengan segala upaya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan;
- 3) Bahwa dari hasil lelang/penjualan aset perusahaan, TERGUGAT II akan membayar sesuai kemampuan atas hasil penjualan aset perusahaan;
- 4) Bahwa mengingat kurun waktu pelunasan hutang tidak bisa dipastikan, TERGUGAT II juga bersedia membayar hutang pokok secara mengangsur sebagaimana yang berlaku selama ini.

Berdasar pokok-pokok kesepakatan Perjanjian tertanggal 03 November 2014 tersebut, dapat dilihat **bahwa yang mempunyai kewajiban hukum hanya TERGUGAT I**, sedangkan PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada TERGUGAT I.

Berdasar alasan pada huruf a dan b di atas, pernyataan PENGGUGAT bahwa Surat Perjanjian tanggal 03 November 2014 tidak sah menurut hukum dengan alasan terdapat tekanan psikologis dan bertentangan dengan asas hukum perikatan, merupakan dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan tidak terbukti sehingga haruslah ditolak.

3. TIDAK ADA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I SEHUBUNGAN SURAT PERJANJIAN PELUNASAN HUTANG TERTANGGAL 03 NOVEMBER 2014

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa di dalam dalil gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi sehubungan pengadaan BBM dari Perjanjian tidak tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan tidak melaksanakan pelunasan atas seluruh jumlah hutang (*sebagaimana angka 3.12. halaman 9 gugatan*). Dalil tersebut TERGUGAT I tolak secara tegas, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



- a. Sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan pada angka 1 dan 2 bagian DALAM POKOK PERKARA, bahwa tidak pernah ada Perjanjian tidak tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehubungan dengan pengadaan bahan bakar minyak, Perjanjian yang ada diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dengan disaksikan oleh TERGUGAT III dan Bapak Marthen Patola.

Bahwa didalam Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014, TERGUGAT I mempunyai kewajiban kepada PENGGUGAT senilai **Rp. 21.268.135.158,-**(*dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

Bahwa dari kewajiban tersebut TERGUGAT I telah melakukan pembayaran-pembayaran dan telah diterima oleh PENGGUGAT dengan baik sejak dari tanggal 14 November 2014 (*10 hari setelah Perjanjian Pelunasan Hutang ditandatangani*) berturut-turut dan berangsur-angsur setiap bulan sampai dengan angsuran pada bulan Maret 2018 yang dibayarkan TERGUGAT I dan diterima oleh PENGGUGAT, sehingga sisa total kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasar Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 adalah Rp. 14.340.241.700,-

- b. Bahwa didalam Perjanjian tertanggal 03 November 2014 tersebut, tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau mengatur bahwa TERGUGAT I harus melakukan pelunasan atas seluruh jumlah hutang, melainkan sebagaimana diatur pada angka 4 dan angka 5 Perjanjian tertanggal 03 November 2014 yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, **kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dibayar sesuai kemampuan dan/atau dengan cara mengangsur**. Itikad baik TERGUGAT I tersebut telah TERGUGAT I wujudkan melalui angsuran-angsuran yang telah TERGUGAT I bayarkan dan diterima PENGGUGAT.



- c. Berdasar alasan pada huruf a dan b di atas, tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, lebih-lebih PENGGUGAT sendiri didalam gugatannya tidak menguraikan wanprestasi seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, apakah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan, atau apakah melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. TERGUGAT I pada kesempatan ini **menyatakan dengan itikad baik tetap akan melunasi sisa kewajiban kepada PENGGUGAT** berdasar Surat Perjanjian Perlunasan Hutang Tertanggal 3 November 2014 senilai Rp. 14.340.241.700,- (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dengan cara mengangsur pembayaran minimal senilai Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta*) per bulan dan/atau bila piutang TERGUGAT I kepada pihak lain sudah terbayar akan memprioritaskan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT, hal mana juga dapat dilihat didalam Surat TERGUGAT I No.011/SK-DPK/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal Tanggapan Somasi yang ditujukan kepada PENGGUGAT.

Dengan tetap adanya angsuran dan/atau pembayaran dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, serta tidak dijelaskan perbuatan wanprestasi seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, maka tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I, sehingga tidak ada pula perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Berdasar alasan hukum tersebut di atas, posita maupun petitum PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah tidak berdasar sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim.

4. PERMINTAAN PEMBEBANAN BUNGA KMK KEPADA PARA TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Majelis Hakim yang Mulia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam posita gugatan pada angka 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.17., 3.20., 3.21., dan 4.5. huruf A, PENGUGAT menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan TERGUGAT I senilai **Rp.6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah)** adalah merupakan pembayaran angsuran bunga KMK Bank BRI PENGUGAT, pernyataan PENGUGAT tersebut **tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

a. Perjanjian Hanya Mengikat Para Pihak Yang Membuatnya

Sebagaimana angka 2.5. posita gugatan yang menyatakan :

".....PENGUGAT mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja, selanjutnya disebut KMK kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Balikpapan, selanjutnya disebut BRI dan mendapat persetujuan dari Bank BRI hingga mencapai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)".

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Berdasar ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan fasilitas KMK PENGUGAT yang disetujui oleh BRI, **maka telah pasti dan jelas Para Pihaknya adalah PENGUGAT dan BRI, oleh karenanya** Persetujuan tersebut hanya berlaku bagi PENGUGAT dan BRI, segala isi didalam persetujuan tersebut harus dipenuhi oleh PENGUGAT dan BRI, termasuk apabila ada bunga pembayaran KMK, maka yang wajib memenuhinya adalah PENGUGAT.

Tidak demikian halnya dengan PARA TERGUGAT, karena bukan merupakan pihak didalam persetujuan tersebut, maka tidak ada kewajiban apapun (*legal obligation*) yang harus dipenuhi dalam Persetujuan KMK antara PENGUGAT dengan BRI termasuk

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar bunga KMK. Lagipula terhadap permohonan KMK yang diajukan oleh PENGUGAT kepada BRI adalah atas inisiatif PENGUGAT sendiri, tidak ada keterlibatan dan tidak ada pengetahuan ataupun jaminan dari PARA TERGUGAT.

b. Perjanjian Yang Dibuat Tidak Boleh Merugikan Pihak Ketiga

Selain argumentasi pada huruf a, argumentasi berikutnya adalah Perjanjian yang dibuat antara Para Pihak (c.q. PENGUGAT dengan BRI) tidak dapat/tidak diperbolehkan merugikan Pihak Ketiga c.q. PARA TERGUGAT, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang mengatur :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”

c. TERGUGAT I Tidak Pernah Membuat Perjanjian Dengan PENGUGAT Sehubungan Dengan Bunga KMK Yang Dibebankan Kepada TERGUGAT I

Bahwa Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014, menjadi dasar TERGUGAT I mempunyai kewajiban kepada PENGUGAT. Namun didalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tersebut, tidak pernah diperjanjikan bahwa TERGUGAT I akan menanggung bunga KMK PENGUGAT yang diperjanjikan dengan BRI. Oleh karena itu tidak ada dasar hukum bahwa bunga KMK menjadi tanggungjawab atau beban TERGUGAT I

Berdasar argumentasi hukum di atas, permintaan pembebanan BUNGA KMK KEPADA PARA TERGUGAT **tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan**, sehingga cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil tersebut.

5. TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT, OLEH KARENA TIDAK ADA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

Majelis Hakim Yang Mulia,

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Bahwa PENGUGAT didalam posita dan petitumnya menyatakan mengalami kerugian materiil dan immateriil oleh karena perbuatan wanprestasi PARA TERGUGAT, oleh karenanya meminta ganti rugi senilai **Rp.56.162.452.418,-**(*lima puluh enam milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah*), terhadap posita dan petitum tersebut PARA TERGUGAT tolak berdasar alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a. Permintaan Ganti Rugi Materiil, berupa :

- 1) **Sisa Pembayaran Tunggalan Tagihan Invoice Senilai Rp.20.506.226.209,-** (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah*)

- a) Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 3 November 2014, setelah direkonsiliasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah senilai **Rp.21.268135.158,-**(*dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

Bahwa sepuluh (10) hari setelah Perjanjian Pelunasan Hutang ditandatangani, berturut-turut TERGUGAT I mengangsur kepada PENGUGAT setiap bulannya sampai dengan angsuran pada bulan Maret 2018 yang dibayarkan dan diterima dengan baik oleh PENGUGAT, sehingga sisa total kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT berdasar Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 adalah Rp. 14.340.241.700,-

- b) Bahwa sisa kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT akan tetap TERGUGAT I penuhi dengan cara mengangsur kepada PENGUGAT sebagaimana poin 5 pokok Perjanjian tanggal 03 November 2014 yang disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I, dengan minimal angsuran Rp.200.000.000,- per bulan.
Bahwa cara mengangsur yang TERGUGAT I lakukan kepada PENGUGAT, dikarenakan kondisi keuangan TERGUGAT I saat ini tidak memungkinkan melakukan



pelunasan sisa kewajiban seluruhnya kepada PENGGUGAT senilai Rp. 14.340.241.700,-. Namun apa bila piutang TERGUGAT I terhadap pihak lain sudah terbayar, maka **TERGUGAT I akan memprioritaskan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT.**

Berdasar fakta hukum tersebut di atas, sisa kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berdasar Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 3 November 2014 **bukan** Rp.20.506.226.209,- (*dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah*) yang benar adalah senilai **Rp. 14.340.241.700,-.**

- 2) **Permintaan Bunga Moratoir Sebesar 2% per Bulan Terhitung Sejak Tahun 2013 Sampai Dengan perkara ini diputus senilai Rp.20.506.226.209,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah)**

Bahwa atas permintaan bunga moratoir tersebut TERGUGAT I tolak berdasar argumentasi hukum berikut :

- a) Bahwa PARA TERGUGAT tidak pernah mengadakan Perjanjian apalagi mempunyai kewajiban kepada PENGGUGAT pada tahun 2013, melainkan TERGUGAT I menandatangani Perjanjian dengan PENGGUGAT pada tanggal **03 November 2014** terkait dengan Perjanjian Pelunasan Hutang.
- b) Bahwa permintaan bunga moratoir adalah merupakan komponen permintaan ganti rugi wanprestasi. Sebagaimana telah PARA TERGUGAT jelaskan pada angka 3, dimana tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT berdasar Perjanjian Pelunasan Hutang **03 November 2014**, hal mana dapat dibuktikan sampai dengan saat ini TERGUGAT I tetap melakukan angsuran kepada PENGGUGAT.

Berdasar fakta hukum tersebut di atas, permintaan bunga moratoir sejak tahun 2013 kepada TERGUGAT I senilai



Rp.20.506.226.209,- (*dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah*) adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim

3) Permintaan Tuntutan Biaya Jasa Advokat/Konsultan Hukum Senilai Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

Tuntutan honor jasa Advokat yang dituntut oleh PENGUGAT sebagai komponen ganti rugi materiil tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, tidak mengenal gugatan dengan memasukkan biaya honorarium Advokat sebagai unsur yang dapat dimintakan dalam ganti kerugian, karena selama dalam proses beracara dalam persidangan, biaya jasa Advokat ditanggung oleh pemberi kuasanya/Klienya. Tidak dijumpai baik didalam hukum formil (hukum acara) maupun didalam hukum materiil yang membenarkan tanggung jawab pembayaran jasa Advokat pihak PENGUGAT dibebankan kepada PARA TERGUGAT/TERGUGAT I.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Pasal 1 angka 7 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur:

Pasal 1 angka 7 :

Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien

Berdasar ketentuan tersebut di atas, secara tegas diatur bahwa atas penggunaan jasa hukum dari seorang Advokat, **maka yang berkewajiban membayar honorarium Advokat adalah Kliennya**, bukan dibebankan kepada Pihak lawan *in casu* PARA TERGUGAT.

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, tuntutan PENGUGAT yang menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar jasa Advokat/Konsultan Hukum PENGUGAT



secara hukum tidak mempunyai dasar hukum, sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

b. Permintaan Ganti Rugi Immateriil

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan, PENGUGAT meminta ganti kerugian immateriil kepada PARA TERGUGAT/TERGUGAT I senilai Rp.15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).

Bahwa permintaan ganti rugi immateriil sudah PARA TERGUGAT Jawab pada angka 3 bagian DALAM EKSEPSI, yang tiba pada kesimpulan bahwa didalam gugatan wanprestasi tidak ada komponen ganti rugi immateriil. Sehingga permintaan ganti rugi immateriil oleh PENGUGAT haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasar uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT maka dengan sendiri tidak adanya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, oleh karena itu permintaan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil haruslah ditolak Majelis Hakim.

**6. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK LAYAK DIKABULKAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa pada angka 5 Surat Gugatan, PENGUGAT meminta Pengadilan Negeri Balikpapan untuk meletakkan sita jaminan atas harta PARA TERGUGAT, terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT, PARA TERGUGAT tolak dan tidak layak dikabulkan dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

a. Ditinjau Dari Segi Teknis Peradilan, Penyitaan Merupakan Tindakan Penghukuman Sebelum Putusan Dijatuhkan

Alasan yang perlu dipertimbangkan Majelis mengenai permintaan Sita Jaminan ini, ditinjau dari pendekatan teknis peradilan dan penegakan hukum, pengabulan Sita Jaminan merupakan tindakan Pengadilan **menghukum** PARA TERGUGAT sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.



Dengan demikian pengabulan Sita Jaminan merupakan tindakan Pengadilan **menghukum** pihak PARA TERGUGAT sebelum Majelis Hakim sendiri menjatuhkan putusan. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 227 HIR memberi wewenang kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan, namun pengabulan atas sita jaminan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara **Rasional, Proporsional, Realistik** dan **Objektif** berdasarkan urgensi dan relevansinya.

b. Tidak Ada Perbuatan Wanprestasi Dari PARA TERGUGAT Kepada PENGGUGAT

Bahwa sebagaimana telah PARA TERGUGAT sampaikan pada angka 3 dan angka 5 bagian DALAM POKOK PERKARA, yang pada pokoknya tidak ada perbuatan wanprestasi dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga tidak ada kerugian yang timbul dari PENGGUGAT, maka secara mutatis mutandis tidak ada dasar permintaan PENGGUGAT untuk meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta PARA TERGUGAT, permintaan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

c. Asset yang dimohonkan Untuk Disita oleh Penggugat Tidak Jelas Objeknya Dan Bertentangan Dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan

Bahwa pada angka 5.6 posita serta angka 10 petitum, PENGGUGAT meminta Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik PARA TERGUGAT, permintaan tersebut **tidak patut dikabulkan dan haruslah ditolak** berdasar argumentasi hukum sebagai berikut :

1) Harta bergerak dan tidak bergerak atas nama TERGUGAT I dan Seluruh Aset Harta Milik TERGUGAT I

Permintaan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah secara umum, karena PENGGUGAT tidak memperinci satu persatu barang TERGUGAT I yang dimintakan sita, dimana rincian tersebut harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap seperti jenisnya/bentuknya, letaknya dan batas-batasnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hlm 80-82 (Buku pedoman/panduan bagi seluruh Badan Peradilan di bawah MA RI yang hingga saat ini masih berlaku) *vide* SEMA No.2 Tahun 1962 .

2) Saham TERGUGAT II pada TERGUGAT I;

Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hlm 80-82 (Buku pedoman/panduan bagi seluruh Badan Peradilan di bawah MA RI yang hingga saat ini masih berlaku), terhadap saham Hakim tidak dapat meletakkan sita jaminan, melainkan yang dapat dilakukan adalah pemblokiran atas saham yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi itupun apabila saham yang dimintakan pemblokiran ada hubungan dengan perkara. Selain itu permintaan sita jaminan oleh PENGGUGAT terhadap saham TERGUGAT II pada TERGUGAT I adalah tidak jelas objeknya hanya bersifat umum, karena PENGGUGAT tidak menyebut nama pemegang saham, jumlah saham dan tempat saham tersebut terdaftar.

Alasan pada angka 1) dan 2) di atas sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang pada pokoknya menyatakan :

"permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan Tergugat dianggap tidak memenuhi syarat".

"Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu cukup dasar alasan untuk menolaknya"

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cet. V hlm. 291).

3) Saham Milik TERGUGAT II pada PT. Sagita Puspa Kartika

Bahwa sebagaimana prinsip *contract party* yang diatur didalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, maka permohonan sita jaminan yang

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



dimintakan PENGGUGAT atas **saham milik TERGUGAT II pada PT. Sagita Puspa Kartika** adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, karena **PT. Sagita Puspa Kartika** bukan merupakan pihak dam perkara *a quo*.

4) Saham Milik TERGUGAT II pada Hotel Horison Sagita Balikpapan

Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan, TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki saham pada Hotel Horison Sagita Balikpapan yang beralamat di Jl. Mayjen. Sutoyo No.69 Klandasi Ilir Balikpapan, bidang usaha perhotelan tersebut bukan merupakan bidang usaha TERGUGAT II melainkan **merupakan bidang usaha milik dari Orang Tua TERGUGAT II yang bernama Bapak Ruslan Aliansyah**, yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*.

5) Tanah Dan Bangunan Milik TERGUGAT II Berupa Hotel Horison Sagita Balikpapan

Bahwa sebagaimana angka 4), bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki saham pada Hotel Horison Sagita Balikpapan yang beralamat di Jl. Mayjen. Sutoyo No.69 Klandasi Ilir Balikpapan, maka secara mutatis mutandis tanah dan bangunan berupa Hotel Horison Sagita Balikpapan yang beralamat di Jl. Mayjen. Sutoyo No.69 Klandasi Ilir Balikpapan bukan merupakan milik TERGUGAT II, melainkan merupakan milik dari Orang Tua TERGUGAT II **yang bernama Bapak Ruslan Aliansyah** yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa perlu diketahui juga hotel tersebut oleh Orang Tua TERGUGAT II dikerjasamakan dengan Horison, sehingga bernama Hotel Horison Sagita.

6) Tanah Dan Bangunan Milik TERGUGAT II & TERGUGAT III

Bahwa didalam Hukum Perseroan dikenal adanya **prinsip strict liability/limited liability** serta pemisahan harta kekayaan Badan Hukum dan Organ Perseroan.

Bila dikaitkan dengan Perjanjian tanggal 3 November 2014, Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani antara dua



Badan Hukum, maka segala tanggung jawab atau kewajiban hukum yang timbul adalah antara dua badan hukum yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut c.q. PENGUGAT (PT. Trans Utama) dan TERGUGAT I (PT. Dharma Putra Karsa).

Berdasar prinsip tersebut TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak dapat dimintai tanggungjawab secara pribadi atas segala hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian tanggal 3 November 2014.

Berdasar hal tersebut permohonan peletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT II & TERGUGAT III haruslah ditolak.

7) Tanah dan Bangunan Bernama Valda Mini Market atau Valda Mart

Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan, bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki bidang usaha bernama Valda Mini Market atau Valda Mart di Jl. Aster Raya Blok D3 No. 28-31, bidang usaha tersebut bukan merupakan bidang usaha TERGUGAT II melainkan **merupakan bidang usaha milik dari Orang Tua TERGUGAT II yang bernama Ibu Hary Tinny**, yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasar fakta dan alasan hukum yang PARA TERGUGAT kemukakan di atas, permintan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT didalam Surat Gugatan maupun permohonan pada tanggal 26 April 2018 lalu, **tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat serta tidak ditopang oleh landasan urgensi dan relevansi yang rasional, proporsional dan realistik, sebagian besar merupakan barang milik Pihak Ketiga**. Oleh karena itu secara objektif, Majelis Hakim Yang Mulia harus menolak seluruh permintaan sita jaminan.

7. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM SEMA NO.4 TAHUN 2001 JO. SEMA NO. 3 TAHUN 2000

Bahwa dalam petitum No.11 PENGUGAT meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat **dijalankan terlebihdahulu**



meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai cukup bukti;
- 2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- 7) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*; dan
- 8) Setiap pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasar fakta, permintaan pelaksanaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam **SEMA No.4 Tahun 2001 Jo. SEMA No.3 Tahun 2000**, atas alasan:

- dalil pokok gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;
- Penggugat tidak memberikan **deposituang jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek **yang hendak dieksekusi**;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No.4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000;

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, dalil gugat yang diajukan oleh PENGUGAT yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi **sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.**

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **harus menolak** dan mengenyampingkan dalil gugat yang agar putusan dapat dijalankan serta merta berdasarkan Pasal 190 Rbg.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
3. Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang Jual Beli BBM antara **Penggugat** dan **Tergugat I** pada tanggal 30 April 2010 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh **Tergugat I** dalam kerjasama jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** adalah

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



selain sebagai bukti yang sah sekaligus sebagai perjanjian jual beli BBM yang sah dan mengikat menurut hukum ;

5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa tagihan/invoice yang belum dibayarkan **Tergugat I** kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
6. Menyatakan secara sah dan meyakinkan, **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** dan/atau **Tergugat II** tertanggal 03 November 2014 ;
8. Menghukum **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/invoice BBM berdasarkan **Perjanjian Tidak Tertulis** antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran invoice dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh **Tergugat I** ;
9. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagai **Penjamin Hutang** atas tunggakan Invoice BBM milik **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya ;
10. Menghukum **Tergugat I** membayar dan mengganti kerugian, sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

1. Sisa pembayaran tunggakan tagihan invoice milik **Penggugat** sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
 2. Bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak tahun 2013 yaitu $2\% \times \text{Rp.}20.506.226.209,-$ sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
 3. Biaya, berupa biaya yang timbul akibat perkara a quo **Penggugat** menggunakan jasa Advokat/Konsultan Hukum dengan biaya jasa hukum sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;
11. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp.4.291.000.- (empat juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp, menerangkan bahwa pada tanggal 25Oktober 2018, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, 11 Oktober 2018, Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. Yang dibuat oleh LIZA KHALIDAH. T, SH./Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa pada tanggal 5November 2018, kepada pihak Kuasa Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 22November 2018, yang diajukan oleh Kluasa Para Tergugat/ Para Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22November 2018;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding 40/Pdt.G//2018/PN Bpp. yang dibuat oleh APRIJAL KURNIAWAN/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, kepada Kuasa Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;
5. Kontra memori banding tertanggal 25Januari 2019, yang diajukan oleh Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 25Januari 2019;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh FRISKAWATI/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 14Februari 2019, kepada Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan Kontra memori banding tersebut;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat/Terbanding Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh FRISKAWATI/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pihak Para Pembading pada tanggal 17Desember 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dibuat oleh APRIJAL

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



KURNIAWAN/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pihak Terbanding pada tanggal 14 Januari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat, dalam memori bandingnya tertanggal 22 November 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1. PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN MENYATAKAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS TENTANG JUAL BELI BBM ANTARA PEMBANDING I DENGAN TERBANDING PADA TANGGAL 30 APRIL 2010 SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM TIDAK DIDASARKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP**

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

PARA PEMBANDING keberatan dan menolak amar Petitum ke-3 Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 110 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang Jual Beli BBM antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 30 April 2010 adalah Perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum".

Amar putusan tersebut sama sekali tidak didukung oleh satu pertimbangan yang cukup yang dibuktikan dengan adanya fakta dan saksi yang menguatkan antara PEMBANDING I dan TERBANDING secara sepakat membuat perjanjian tidak tertulis pada tanggal 30 April 2010, dan didalam persidangan tidak ada saksi yang dihadirkan TERBANDING yang menjelaskan bahwa antara PEMBANDING I dengan TERBANDING telah membuat kesepakatan lisan pada tanggal 30 April 2010.

Bahwa pada dasarnya perjanjian jual beli BBM antara PEMBANDING I dengan TERBANDING didasarkan *Purchase Order (PO)* yang dibuat oleh

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING I dengan TERBANDING, dimana mengenai jumlah dan harga serta cara pembayarannya disepakati di dalam PO tersebut hal ini terbukti dari vide Bukti P-5 sampai P-10,

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur syarat sah Perjanjian yaitu *sepakat, cakap, sesuatu tertentu dan sebab yang halal*. Bahwa benar sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 antara PEMBANDING I dan TERBANDING pernah melakukan jual beli bahan bakar minyak berdasarkan PO sebagaimana vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-10, **namun pada tahun 2014, setelah diadakan rekonsiliasi** disepakati PEMBANDING I mempunyai kewajiban kepada TERBANDING senilai **Rp.21.268135.158,-** (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa kemudian, **kewajiban tersebut disepakati dan diratifikasi oleh TERBANDING dan PEMBANDING I didalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh TERBANDING dan PEMBANDING II selaku Direktur serta disaksikan oleh Pembanding III sebagai Komisaris dan Bapak Marthen Patola yang merupakan Komisaris TERBANDING, oleh karenanya Surat Perjanjian Hutang Pelunasan tertanggal 03 November 2014 adalah Perjanjian yang berlaku menurut hukum bagi TERBANDING dan PEMBANDING I.**

Selain hal tersebut di atas, dengan dibuatnya Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 secara hukum menggantikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh TERBANDING dengan PEMBANDING I, berdasarkan jual beli melalui *Purchase Order* (PO) vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-10, **sehingga seluruh hubungan hukum yang pernah dilakukan oleh TERBANDING dengan PEMBANDING I sejak periode 2010 sampai dengan 2014 sudah tidak berlaku lagi karena seluruhnya digantikan dengan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 3 November 2014.**

Berdasar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta dikaitkan dengan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014, maka menurut hukum Perjanjian yang berlaku diantara PEMBANDING I dan TERBANDING **adalah Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 03 November 2014.**

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, jelas bahwa amar ke-3 putusan Pengadilan Negeri Balikpapan terbukti didasarkan dari

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldonde gemotiveerd*), sehingga cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan amar putusan tersebut.

2. PERTIMBANGAN DAN KESIMPULAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN DALAM PERKARA A QUO MENYATAKAN TERBANDING II MENYATAKAN TERGUGAT II SEBAGAI PENJAMIN, SANGAT KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

Majelis Banding Yang Terhormat,

PARA PEMBANDING sangat keberatan dan menolak amar putusan ke-9 Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara *a quo* yang menyatakan PEMBANDING II sebagai Penjamin Hutang atas tunggakan invoice BBM milik TERBANDING.

Bahwa amar putusan ke-9 tersebut di dasarkan pertimbangan pada halaman 106 paragraf ke-2 sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama ternyata dari bukti Penggugat yang ditandati P.1 s/d P.4 adalah legalitas Penggugat selaku badan hukum, sebaliknya dari bukti Para Tergugat tidak ada yang membuktikan tentang Legalitas Tergugat I berkaitan tentang Badan Hukum olehnya menurut Majelis Hakim yang didalilkan Tergugat tentang Eksepsi terpisahnya pertanggung jawaban pihak Tergugat I selaku Badan Hukum yang harus dipisahkan dengan Tergugat II ataupun Tergugat III tidak dapat dibuktikan bahkan dari bukti-bukti yang ditandai T.1 yang isinya sama dengan bukti yang ditandai P.16 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Shamad Saldi dimana saksi ini pernah mengupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dihadiri oleh orang tua Tergugat II bernama Ruslan serta keluarga lainnya hal ini membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I tidak lepas dari pertanggungjawaban keluarga dari Tergugat II selaku Direktur dan Majelis Hakim simpulkan dari bukti-bukti ini melahirkan **petunjuk** bahwa Tergugat I (PT Dharma Putra Karsa) adalah usaha keluarga sehingga perbuatan Tergugat I tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Tergugat II secara pribadi maupun Tergugat III.*

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, PARA PEMBANDING keberatan dan menolaknya berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

**2.1. Pada Saat Pemeriksaan Kelengkapan Administratif
Pemeriksaan Surat Kuasa Didepan Majelis Hakim Perkara A**

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Quo Kuasa Hukum PARA PEMBANDING d.h. PARA TERGUGAT Telah Menunjukkan Anggaran Dasar PT. Dharma Putra Karsa Selaku Badan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa pada dasarnya kedudukan PEMBANDING I sebagai Badan Hukum telah diperiksa oleh Majelis Hakim perkara *a quo* pada saat melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif Surat Kuasa yang diberikan PEMBANDING I kepada Kuasa Hukum di depan persidangan.

Bahwa adalah suatu keadaan yang *notoir feit* setiap badan hukum yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam suatu perkara di persidangan wajib menyampaikan Akta Pendirian Perusahaan dan Anggaran Dasar untuk membuktikan bahwa Direktur yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum merupakan orang yang berhak dan berwenang mewakili perseroan.

Bahwa kuasa hukum PEMBANDING I pada saat sidang I telah melakukan verifikasi mengenai pemberian surat kuasa di persidangan dengan menyampaikan Salinan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar kepada Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa PEMBANDING II sebagai Direktur PEMBANDING I yang mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING I di dalam maupun diluar Pengadilan dan mempunyai kewenangan memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING I. Secara logika, Majelis Hakim tidak akan melanjutkan persidangan jika PEMBANDING I sebagai Badan Hukum tidak dapat membuktikan bahwa Direktur yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum bukan orang yang berhak dan berwenang berdasarkan bukti-bukti Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar (*dalam Memori Banding ini kembali PARA PEMBANDING lampirkan sebagai bukti*).

Bahwa lagipula TERBANDING (d.h. PENGUGAT) dalam Surat Gugatan pada halaman 1 s.d. halaman 2 sudah secara tegas memisahkan kedudukan kuasa PARA PEMBANDING (d.h. PARA TERGUGAT sebagai berikut :

1. **PT. Dharma Putra Karsa**,berkedudukan di Jl. Mayjend. Sutoyo No.69 RT.039 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Selatan, Balikpapan 76113, yang dalam hal ini diwakili oleh Handy Aliansyah selaku Direktur.

2. **Handy Aliansyah**, dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Dharma Putra Karsa, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo No.69 RT.039 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113.
3. **Johan Budiono**, dalam kapasitas sebagai Komisaris PT. Dharma Putra Karsa, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo No.69 RT.039 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan PARA PEMBANDING (d.h. PARA TERGUGAT) tidak ada yang membuktikan tentang legalitas PEMBANDING I berkaitan badan hukum adalah suatu pertimbangan yang menyesatkan dan Majelis Hakim telah tidak bersifat *imparsial* dalam menangani dan memeriksa perkara *a quo*.

2.2 Keliru Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Yang Mendudukkan TERBANDING II Yang Merupakan Direktur Sebagai Penjamin Hutang Dengan Dasar Pertimbangan TERBANDING I Adalah Usaha Keluarga Sehingga Perbuatan TERBANDING I Tidak Bisa Dilepaskan dari Tanggungjawab TERBANDING II Secara Pribadi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan Tergugat II sebagai Penjamin Hutang di dasarkan pertimbangan sebagai berikut :

".....dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Shamad Saldi dimana saksi ini pernah mengupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I yang dihadiri oleh orang tua Tergugat II bernama Ruslan serta keluarga lainnya hal ini membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I tidak lepas dari pertanggungjawaban keluargadari Tergugat II selaku Direktur dan Majelis Hakim simpulkan dari bukti-bukti ini melahirkan petunjuk bahwa Tergugat I (PT Dharma Putra Karsa) adalah usaha keluarga sehingga perbuatan Tergugat I tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Tergugat II secara pribadi .

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, PARA PEMBANDING keberatan dan menolaknya berdasarkan alasan sebagai berikut :



Bahwa PT. Dharma Putra Karsa (c.q. PEMBANDING I) sebagai sebuah Perseroan adalah merupakan Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum, PEMBANDING I memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri terpisah dari Organ Perseroan.

Bahwa Perseroan adalah subjek hukum yang memiliki kekayaan dan tujuan tersendiri sebagaimana terdapat dalam Anggaran Perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang & bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud & tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (*vide Pasal 98 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

Sehingga segala perjanjian/kontrak yang dibuat oleh Direktur (c.q. PEMBANDING II) untuk dan atas PT. Dharma Putra Karsa (c.q. PEMBANDING I) adalah menjadi tanggungjawab PT. Dharma Putra Karsa (c.q. PEMBANDING I), dalam perkara *a quo* tanggungjawab tersebut lahir dari Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang dibuat antara TERBANDING dengan PEMBANDING I. Sejak Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 tersebut berlaku, maka berdasar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata pada diri PT. Dharma Putra Karsa (PEMBANDING I) telah timbul “kewajiban hukum” (*legal obligation*) berupa tanggungjawab untuk memenuhi isi Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014.

Berdasar UU Perseroan Terbatas dan bukti lampiran Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dharma Putra Karsa, **maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 106 yang didasarkan atas “petunjuk”, dimana didalam hukum pembuktian acara perdata sebagaimana diatur didalam Pasal 284 Rbg jo. 164 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdata tidak dikenal bukti yang didasarkan atas “petunjuk”, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan “Tergugat I (PT. Dharma Putra Karsa) adalah usaha keluarga” adalah pertimbangan yang didasarkan atas kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum.**

Berdasar uraian di atas dan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Perseroan Terbatas, tindakan Handy Aliansyah (c.q. **PEMBANDING II**) yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dharma Putra Karsa, tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dimintai pertanggungjawab secara pribadi atas Surat Perjanjian Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang dibuat untuk dan atas nama PT. Dharma Putra Karsa, karena yang memikul tanggungjawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan TERBANDING adalah PT. Dharma Putra Karsa (c.q. **PEMBANDING I**) sebagai badan hukum.

Uraian tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang kaidah hukumnya menyatakan :

“seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari Pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggungjawab” (aansprakelijkheid liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)”.

2.3 Pertimbangan dan Pendapat Pengadilan Negeri Balikpapan Menyimpulkan **PEMBANDING II** Sebagai Penjamin Hutang Bertentangan Dengan Hukum

Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengabulkan gugatan TERBANDING yang menyatakan **PEMBANDING II** sebagai Penjamin Hutang atas tunggakan invoice BBM milik TERBANDING. Menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Balikpapan (sebagaimana dikemukakan mulai halaman 106 putusan), keterbuktian dalil gugat tersebut, didasarkan dan didukung oleh alat-alat bukti yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- TERBANDING I tidak dapat membuktikan legalitasnya sebagai badan hukum;
- Keterangan saksi Samad Zaldi, yang pernah mengupayakan mediasi antara **PEMBANDING I** dengan TERBANDING yang

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



dihadiri orang tua PEMBANDING II;

- iii. Petunjuk bahwa Pembanding I (PT. Dharma Putra Karsa) adalah usaha keluarga

Sehingga perbuatan PEMBANDING I tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab PEMBANDING II secara pribadi.

PARA PEMBANDING tidak setuju dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara *a quo*, karena putusan *a quo* salah menerapkan sistem hukum pembuktian sertamelanggar hukum materiel yang digariskan Pasal 1906 KUHPdata dan 173 HIR, seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Bahwa keterangan seorang saksi yang bernama Samad Zaldi tidak dapat dijadikan bukti untuk membuktikan PEMBANDING II tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab PEMBANDING I, atas alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ***ada korelasi langsung antara mediasi yang dihadiri oleh orang tua PEMBANDING II dengan TERBANDING merupakan usaha keluarga***, karena tidak dijelaskan apakah pertemuan tersebut dilakukan setelah atau sebelum Surat Perjanjian Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- Bahwa keterangan saksi tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan saksi yang diatur di dalam Pasal 1905 KUHPdata yang menentukan :
“keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menggunakan bukti **Petunjuk** sebagaimana di atur Pasal 184 ayat 1 KUHP yang pada dasarnya tidak dikenal dalam alat bukti yang ditentukan Pasal 164 HIR/284 Rbg atau Pasal 1866 KUHPdata.

2.4 Bahwa Para Pembanding Berkeberatan Dengan Fakta-Fakta Persidangan Berupa Keterangan Saksi Yang Termuat Didalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.40/Pdt.G/2018/PN.Bpp Tanggal 11 Oktober 2018, Oleh Karena Tidak Benar Dan Ada Beberapa Keterangan Saksi Yang Tidak Termuat Secara Tidak Lengkap

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang benar sebagaimana terlampir sebagai berkas dalam pemeriksaan perkara sehingga sangat merugikan PARA PEMBANDING.

- Pada halaman 78 Putusan, pada keterangan saksi Samad Zaldi poin 7 tertulis *"Bahwa yang hadir saat itu Ibu Jun, Ibu Anik dan pihak keluarga semuanya"*. Terhadap fakta persidangan tersebut PARA PEMBANDING luruskan berdasar rekaman sidang yang PARA PEMBANDING miliki yaitu :

Bahwa yang dimaksud saksi adalah, saat saksi memfasilitasi pertemuan/mediasi, pihak keluarga yang hadir adalah dari PT. Petrotrans, **sedangkan dari PT. DPK tidak ada yang hadir** kecuali orang tua dari PEMBANDING II yaitu Bapak Ruslan Aliansyah (**rekaman menit 5.58 s.d. 6.48**).

- Pada poin 9 tertulis *"Bahwa hutang itu pernah disinggung dan dapat dimusyawarahkan"*. Terhadap fakta persidangan tersebut PARA PEMBANDING tolak dengan tegas oleh karena yang disampaikan saksi berdasar rekaman sidang yang PARA PEMBANDING miliki adalah :

"Pak Ruslan selaku orang tua dari Handy Aliansyah dan Johan Budiono" Akan membantu membicarakan kepada anak-anaknya supaya kalau ada jalan penyelesaian maka diselesaikan, namun karena dari PT. CEM belum ada penyelesaian maka sekarang masih menunggu" (**rekaman menit 6.49 s.d. 7.18**)

- Pada poin 8 tertulis *"Bahwa Pak Ruslan pemegang saham untuk anak-anaknya"*. Terhadap fakta persidangan tersebut PARA PEMBANDING tolak dengan tegas oleh karena yang disampaikan saksi berdasar rekaman sidang yang PARA PEMBANDING miliki adalah :

"saksi memiliki akses ke keluarga dari pemegang saham PT. DPK" (**rekaman 3.38 s.d. 4.11**)

tidak pernah sekalipun saksi memberi keterangan bahwa Pak Ruslan pemegang saham untuk anak-anaknya, hal juga diperkuat dengan keterangan saksi pada poin 13 yaitu *"Bahwa hubungan Pak Ruslan dengan PT. Dharma Putra Karsa saksi*

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



tidak tahu”

Bahwa dengan adanya fakta persidangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* **mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum** sebagaimana telah PARA PEMBANDING uraikan di atas. ni. Berdasarkan hal tersebut secara hukum, bukti-bukti yang digunakan oleh TERBANDING/PENGGUGAT asal tidak bernilai dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa PEMBANDING II harus bertanggung jawab sebagai Penjamin Hutang dari TERBANDING

Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan jelas-jelas salah dan keliru menerapkan hukum yang digariskan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Pasal 1905 KUHPdata, dan Pasal 164 HIR dalam perkara ini.

3. PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN YANG MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK MENGIKAT SURAT PERJANJIAN PELUNASAN HUTANG ANTARA PEMBANDING I DENGAN TERBANDING TERTANGGAL 03 NOVEMBER 2014 ADALAH KELIRU DAN TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD)

Pada hakekatnya setiap putusan Pengadilan Negeri haruslah memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1), Pasal 139 HIR dan pasal 23 UU No.14 Tahun 1970. Eksistensi alasan-alasan sebagai dasar putusan adalah penting, oleh karena putusan yang kurang lengkap pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) merupakan alasan banding dan kasasi.

Bahwa di dalam amar ke-7 Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan hal sebagai berikut :

“Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II tertanggal 03 November 2014”

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara *a quo* menyatakan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara PEMBANDING I dengan TERBANDING batal dan tidak mengikat, sama sekali tidak didukung alasan-alasan yang cukup sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tersebut.

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Bahwa PARA PEMBANDING tidak melihat alasan-alasan hukum didalam pertimbangannya, apa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 batal dan tidak mengikat, sehingga putusan *a quo* kurang lengkap pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), hal mana menyebabkan PARA PEMBANDING sangat keberatan dengan amar putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.1. Surat Perjanjian Pelunasan Hutang Tertanggal 03 November 2014 Dibuat Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Maka Secara Hukum Perjanjian Tersebut Sah dan Mengikat.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah mengatur syarat sah Perjanjian yaitu *sepakat, cakap, sesuatu tertentu dan sebab yang halal*. Bahwa benar sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 antara PEMBANDING I dan TERBANDING pernah melakukan jual beli bahan bakar minyak dengan dasar *Purchase Order* (PO). Selanjutnyapada tahun 2014, diadakan rekonsiliasi oleh PEMBANDING I dan TERBANDING, dimana disekapati PEMBANDING I mempunyai kewajiban kepada TERBANDING senilai **Rp.21.268135.158,-**(*dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).Kemudian kewajiban tersebut disepakati dan diratifikasi oleh PEMBANDING I dan TERBANDING didalam **Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh PEMBANDING I dan TERBANDING**disaksikan oleh PEMBANDING III dan Bapak Marthen Patola, oleh karenanya Surat Perjanjian Hutang Pelunasan tertanggal 03 November 2014 adalah Perjanjian yang berlaku menurut hukum bagi PEMBANDING I dan TERBANDING.

Dengan dibuatnya Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 secara hukum menggantikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh PEMBANDING I dan TERBANDING sehingga seluruh hubungan hukum jual beli BBM yang pernah dilakukan oleh PEMBANDING I dan TERBANDING sejak periode 2010 sampai dengan 2014 berdasarkan *Purchase Order* sudah tidak berlaku lagi karena seluruhnya digantikan dengan **Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 3 November 2014.**



Berdasar ketentuan Pasal 1320 KUHPdata serta dikaitkan dengan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014, maka menurut hukum Perjanjian yang berlaku antara PEMBANDING I dengan TERBANDING adalah Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 03 November 2014, oleh karena itu petitum TERBANDING yang meminta perjanjian tidak tertulis tentang jual beli bahan bakar minyak antara PEMBANDING I dengan TERBANDING didalam gugatannya adalah perjanjian yang sah menurut hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena tidak ada bukti dan saksi yang menerangkan bahwa antara PEMBANDING I dan TERBANDING terikat perjanjian lisan pada 30 April 2010.

1.2. Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Pelunasan Hutang Tanggal 3 November 2014 Yang Mempunyai Kewajiban Adalah PEMBANDING I

Bahwa landasan hubungan hukum antara PEMBANDING I dengan TERBANDING adalah Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh TERGUGAT I & PENGGUGAT memuat pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sampai tanggal 06 Oktober 2014 kewajiban pembayaran PT. DPK atas tagihan pengadaan BBM berjumlah **Rp.21.268135.158,-** *(dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah)*;
- 2) Bahwa PEMBANDING II sebagai Direktur Utama PT. DPK dengan itikad baik akan tetap membayar kepada TERBANDING sampai lunas dengan segala upaya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan;
- 3) Bahwa dari hasil lelang/penjualan aset perusahaan, PEMBANDING II akan membayar sesuai kemampuan atas hasil penjualan aset perusahaan;
- 4) Bahwa mengingat kurun waktu pelunasan hutang tidak bisa dipastikan, PEMBANDING II juga bersedia membayar hutang pokok secara mengangsur sebagaimana yang berlaku selama ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014, PEMBANDING I mempunyai kewajiban kepada TERBANDING senilai **Rp.21.268.135.158,-**(dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa dari kewajiban tersebut PEMBANDING I telah melakukan pembayaran-pembayaran dan telah diterima oleh TERBANDING dengan baik sejak dari tanggal 14 November 2014 (10 hari setelah Perjanjian Pelunasan Hutang ditandatangani) berturut-turut dan berangsur-angsur setiap bulan sampai dengan angsuran pada bulan Maret 2018 yang dibayarkan PEMBANDING I dan diterima oleh TERBANDING, sehingga sisa total kewajiban PEMBANDING kepada TERBANDING berdasar Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 adalah Rp.14.340.241.700,-

Bahwa didalam Perjanjian tertanggal 03 November 2014 tersebut, tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau mengatur bahwa PEMBANDING I harus melakukan pelunasan atas seluruh jumlah hutang, melainkan sebagaimana diatur pada angka 4 dan angka 5 Perjanjian tertanggal 03 November 2014 yang disepakati oleh PEMBANDING I dengan TERBANDING, **kewajiban PEMBANDING I dengan TERBANDING dibayar sesuai kemampuan dan/atau dengan cara mengangsur.** Itikad baik Pembanding I tersebut telah PEMBANDING I wujudkan melalui angsuran-angsuran yang telah PEMBANDING I bayarkan dan diterima TERBANDING sebagaimana dibuktikan berdasarkan bukti *vide* **T-2.1 sampai dengan T-2.44.**

Berdasar alasan di atas, tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan PEMBANDING I dengan TERBANDING, lebih-lebih TERBANDING sendiri didalam gugatannya tidak menguraikan wanprestasi seperti apa yang dilakukan oleh PEMBANDING I, apakah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan, atau apakah melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Bahwa PEMBANDING I dengan itikad baik tetap akan melunasi sisa kewajiban kepada TERBANDING berdasar Surat Perjanjian Perlunasan Hutang Tertanggal 3 November 2014 senilai Rp.14.340.241.700,- (empat belas milyar tiga ratus empat puluh juta

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara mengangsur pembayaran minimal senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) per bulan dan/atau bila piutang PEMBANDING I kepada pihak lain sudah terbayar akan memprioritaskan pembayaran hutang kepada TERBANDING, hal mana juga dapat dilihat didalam **Surat Pembanding I No.011/SK-DPK/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018** perihal Tanggapan Somasi yang ditujukan kepada TERBANDING **(Bukti vide T-9).**

Dengan tetap adanya angsuran dan/atau pembayaran dari PEMBANDING I kepada Terbanding, serta tidak dijelaskan perbuatan wanprestasi seperti apa yang telah dilakukan oleh PEMBANDING I, maka tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan PEMBANDING I, sehingga tidak ada pula kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh PEMBANDING II dan PEMBANDING III.

4. PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING I MASIH MEMPUNYAI SISA KEWAJIBAN KEPADA TERBANDING SEBESAR RP.20.506.226.209,00 ADALAH TIDAK BENAR KARENA DIDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU DAN TIDAK CUKUP (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD)

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa di dalam amar ke-5 Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan hal sebagai berikut :

"Menyatakan sah dan menurut hukum bahwa sisa tagihan/invoice yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.20.506.226.209,00 (dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah).

Bahwa amar putusan Majelis Hakim tersebut berdasar pertimbangan pada halaman 107 s.d. 108 putusan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa tentang bukti Tergugat yang ditandai T-2.1 s/d T-2.44 yang oleh Tergugat didalilkan berupa setoran setelah Majelis Hakim teliti kesemuanya terjadi setelah T.1/P.16 dibuat akan tetapi tidak membuktikan berapa sisa hutang Tergugat I ataupun setoran-setoran tersebut berkaitan dengan hutang Tergugat I kepada Penggugat karena dalam bukti P.16/T.1 tidak diatur cara pembayaran apakah dilakukan dengan cara angsuran setiap bulan dan berapa setiap angsuran ataupun apakah piutang

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian ataupun kewajiban tambahan seperti bunga ataupun denda serta tidak diatur cara pembayaran dibayar direkening tertentu olehnya Majelis Hakim simpulkan bukti T-2.1 s/d. T-2.44 tidak dapat diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sehubungan dengan penjualan bahan bakar minyak sebagai sumber hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas keliru, karena sebagaimana telah PARA PEMBANDING uraikan di atas, bahwa hubungan antara PEMBANDING I dan TERBANDING **setelah diadakan rekonsiliasi** adalah berdasar Surat Perjanjian Pelunasan Hutang Tertanggal 03 November 2014. Didalam Surat Perjanjian Pelunasan Hutang tertanggal 03 November 2014 tersebut kewajiban hukum PEMBANDING I kepada TERBANDING adalah senilai **Rp.21.268135.158,-** *(dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah).*

Terhadap kewajiban-kewajiban tersebut PEMBANDING I berdasar bukti T-2.1 s.d. T-2.44 telah melakukan angsuran/cicilan sebagaimana angka 5 Surat Perjanjian Pelunasan Hutang yang mengatur *"mengingat kurun waktu pelunasan hutang tidak bisa dipastikan, bersedia membayar hutang pokok secara mengangsur sebagaimana yang berlaku selama ini"*, sehingga sisa kewajiban PEMBANDING I kepada TERBANDING saat ini **Rp.13.990.241.700,-**. Fakta tersebut juga didukung bukti T-8, **dimana pada tanggal 05 Maret 2018**, TERBANDING melalui kuasa hukumnya mensomasi PEMBANDING I untuk membayar sisa kewajiban kepada TERBANDING sebesar **Rp.14.440.241.700,00**

Berdasar bukti-bukti tersebut di atas maka sisa kewajiban hukum PEMBANDING I kepada TERBANDING adalah sebesar **Rp.13.990.241.700,-** dengan demikian amar putusan yang menyatakan bahwa PEMBANDING I mempunyai sisa tagihan invoice kepada TERBANDING sebesar Rp.20.506.226.209,00 *(dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah)* adalah putusan yang keliru.

- 5. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN YANG MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING PEMBAYARAN INVOICE DILAKUKAN 2 (DUA) MINGGU SETELAH INVOICE PEMBELIAN BBM DITERIMA OLEH PEMBANDING I TIDAK DIDASAR PERTIMBANGAN YANG CUKUP**

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



(ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD)

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa di dalam amar ke-8 Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan hal sebagai berikut :

"Menghukum Tergugat I dan/atau Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/invoice BBM berdasarkan Perjanjian tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran invoice dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh Tergugat I"

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT asal (*bukti P-1 s.d. P.18*) tidak ada satupun bukti yang diajukan menerangkan secara tegas bahwa pembayaran invoice dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh PEMBANDING I, hal juga telah PARA PEMBANDING buktikan melalui Purchase Order (PO) maupun invoice (*bukti T-3A s.d. T-4D*) bahwa tidak kewajiban PEMBANDING I untuk melakukan pembayaran 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian diterima.

Berdasar bukti-bukti tersebut di atas maka amar putusan yang menyatakan *"bahwapembayaran invoice dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh Tergugat I"* adalah amar yang keliru dan tidak didasarkan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*).

6. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN YANG MENYATAKAN MENGHUKUM PEMBANDING I MENGANTI KERUGIAN MATERIIL SALAH BERUPA BUNGA SEBESAR 2% DAN PENGgantian BIAYA ADVOKAT SEBESAR RP.150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Bahwa di dalam amar ke-10 Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan :

"Menghukum Tergugat I membayar dan mengganti kerugian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL

1.

2. **Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak tahun 2013 yaitu $2\% \times \text{Rp. } 20.506.226.209,-$ sampai dengan perkara ini**

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



diputus dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

3. **Biaya, berupa biaya yang timbul akibat perkara a quo Penggugat menggunakan jasa Advokat/Konsultan Hukum dengan biaya jasa hukum sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**

6.1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan PEMBANDING I harus membayar bunga sebesar per bulan sejak tahun 2013 yaitu $2\% \times \text{Rp.20506.226.209}$ adalah putusan yang keliru, karena sebagaimana telah PARA PEMBANDING uraikan di atas, dimana tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PEMBANDING I karena berdasar Surat Perjanjian Pelunasan Hutang Tertanggal 03 November 2014, PEMBANDING I sampai dengan saat ini tetap masih melakukan angsuran kepada TERBANDING, maka secara mutatis mutandis tidak ada kewajiban hukum dari PEMBANDING I untuk membayar bunga dari hutang kepada TERBANDING.

Apalagi mengenai besarnya bunga sebesar 2% per bulan tidak pernah disepakati oleh PEMBANDING I dengan TERBANDING, sehingga tindakan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menghukum TERBANDING I membayar bunga 2 % per bulan sejak tahun 2013 adalah suatu putusan yang bertentangan dengan hokum dan keadilan dan sangat merugikan PARA TERBANDING.

6.2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, justru nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang dan yurisprudensi, karena didalam sistem hukum Indonesia, tidak mengenal gugatan dengan memasukkan biaya honorarium Advokat sebagai unsur yang dapat dimintakan dalam ganti kerugian, yang berkewajiban membayar honorarium Advokat adalah Kliennya, hal tersebut berdasar ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 21 ayat (1)UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.570/1971 G tanggal 12-10-1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.218 K/Pdt/1952 tanggal 2 Februari 1956 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974.

Berdasar alasan-alasan tersebut, pembebanan ganti rugi materiil kepada PEMBANDING I oleh Majelis Hakim Negeri Balikpapan bertentangan dengan hukum, oleh karenanya berdasar hukum tidak ada kerugian



materiil yang dapat dibebankan kepada PEMBANDING I.

7. PELAKSANAAN SITA JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN MELALUI PENETAPAN SITA NO.40/Pdt.G/2018 TANGGAL 24 MEI 2018 HARUS DICABUT

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Balikpapan telah melaksanakan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan terhadap harta-harta dari PEMBANDING I c.q. PT. Dharma Putra Karsa, terhadap peletakan sita jaminan tersebut PEMBANDING I menyatakan berkeberatan dan haruslah dicabut oleh karena :

7.1. Ditinjau Dari Segi Teknis Peradilan, Penyitaan Merupakan Tindakan Penghukuman Sebelum Putusan Dijatuhkan

Pengabulan sita jaminan merupakan tindakan Pengadilan **menghukum** PEMBANDING I sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun Pasal 261 Rbg/Pasal 227 HIR memberi wewenang kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan, namun pengabulan atas sita jaminan tersebut sama saja secara Majelis Hakim telah menyatakan PEMBANDING I melakukan wanprestasi.

7.2. Tidak Ada Perbuatan Wanprestasi Dari PARA PEMBANDING Kepada TERBANDING

Bahwa sebagaimana telah PARA PEMBANDING sampaikan tidak ada perbuatan wanprestasi dari PARA PEMBANDING kepada TERBANDING sehingga tidak ada kerugian yang timbul pada diri TERBANDING, maka secara mutatis mutandis tidak ada dasar dipertahankannya penyitaan terhadap harta benda PEMBANDING I.

7.3. Asset yang dimohonkan Untuk Disita oleh TERBANDING Tidak Jelas Objeknya Dan Bertentangan Dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan

Bahwa selain alasan pada angka 7.1 dan 7.2., TERBANDING tidak dapat menunjukan secara spesifik dan memperinci mana-mana saja harta kekayaan PEMBANDING I yang dimohonkan sita jaminan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, hlm 80-82 (*Buku pedoman/panduan bagi seluruh Badan Peradilan di bawah MA RI yang hingga saat ini masih berlaku*) vide SEMA No.2 Tahun 1962 .

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Berdasarkan semua uraian di atas, PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding PARA PEMBANDING d.h. PARA TERGUGAT di atas,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.40/Pdt.G/2018/PN.Bpp tertanggal 11 Oktober 2018,

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Sah dan Mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Hutang Tertanggal 03 November 2014 yang ditandatangani oleh PEMBANDING I dan TERBANDING.
2. Menyatakan sisa kewajiban PEMBANDING I kepada TERBANDING berdasar Surat Perjanjian Hutang Tertanggal 03 November 2014 adalah sebesar **Rp.13.990.241.700,-** *(tiga belas milyar sembilan ratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)*
3. Mencabut Penetapan Sita Penetapan No.40/Pdt.G/2018 tanggal 24 Mei 2018;
4. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2019, yang pada pokoknya Kuasa terbanding membenarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam menerapkan hukum dan cukup mempertimbangkannya serta memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. dan telah pula memperhatikan risalah banding dari Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut diatas serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding menurut

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga segala alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan di tingkat banding oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan/dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama gugatan, jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dari bukti P-5 sampai dengan P-10 berupa foto copy Invoice/faktur penjualan kepada PT. Dharma Putra Karsa (Tergugat I/Pembanding I) dan dengan tidak dibantahnya oleh Para Tergugat/ Para Pembanding terhadap bukti tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat/Para Pembanding mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan dari Penggugat/Terbanding, dan terhadap jumlah total sisa hutang Para Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding ternyata Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat membuktikan berapa sisa hutang/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat/Para Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sehingga terbukti bahwa sisa tagihan yang harus dipenuhi Para Tergugat/Para Pembanding adalah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding yaitusebesar Rp20.506.226.209,00 (dua puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribudua ratus sembilan rupiah), yang ternyata oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan ganti kerugian berupa biaya jasa Advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukan merupakan kewajiban bagi para pihak untuk menggunakan jasa Advokat dalam mengajukan gugatan/berperkara di pengadilan, para pihak boleh menghadap sendiri dipersidangan tidak harus diwakili (vide Pasal 147 RBg), sehingga

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila para pihak menggunakan jasa Advokat adalah untuk kepentingan sendiri yang tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada pihak yang lain, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk petitum nomor 9 huruf A.3 dari gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum selebihnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan didalam jawab menjawab pada Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. dikuatkan dengan perbaikan, maka Para Pembanding /Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bpp. yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
3. Menyatakan perjanjian tidak tertulis tentang Jual Beli BBM antara **Penggugat** dan **Tergugat I** pada tanggal 30 April 2010 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh **Tergugat I** dalam kerjasama jual beli BBM antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** adalah selain sebagai bukti yang sah sekaligus sebagai perjanjian jual beli BBM yang sah dan mengikat menurut hukum ;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sisa tagihan/invoice yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar **Rp. 20.506.226.209,00**(dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
6. Menyatakan secara sah dan meyakinkan, **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;
7. Menyatakan batal dan tidak mengikat menurut hukum Surat Perjanjian Pelunasan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II tertanggal 03 November 2014 ;
8. Menghukum **Tergugat I** dan/atau **Para Tergugat** untuk melaksanakan dan memenuhi pembayaran tagihan/invoice BBM berdasarkan **Perjanjian Tidak Tertulis** antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** pada tanggal 30 April 2013 bahwa pembayaran invoice dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu setelah invoice pembelian BBM diterima oleh **Tergugat I** ;
9. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagai **Penjamin Hutang** atas tunggakan Invoice BBM milik **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya ;
10. Menghukum **Tergugat I** membayar dan mengganti kerugian, sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

1. Sisa pembayaran tunggakan tagihan invoice milikPenggugat sebesar Rp. 20.506.226.209,00(dua puluh milyar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah) ;
2. Bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak tahun 2013 yaitu $2\% \times \text{Rp.}20.506.226.209,-$ sampai dengan perkara ini diputus dan

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 51/PDT/2019/PT SMR



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

11. Menghukum Para Pembanding /Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 April 2019 Nomor 51/PDT/2019/PT SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SOESILOATMOKO,SH.,MH.**

ARTHUR HANGEWA, SH.

2. **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

LILIK SETIAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan : Rp. 139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)